


**URGENSI SAKSI AHLI SEBAGAI LAYANAN HUKUM
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DI PENGADILAN AGAMA**

Tesis

OLEH
YUDHI ACHMAD BASHORI
NIM 13780016



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

**URGENSI SAKSI AHLI SEBAGAI LAYANAN HUKUM
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DI PENGADILAN AGAMA**

Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015

OLEH
YUDHI ACHMAD BASHORI
NIM 13780016

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Isrok, S.H, M.H
NIP. 194610181936031001

Dr. H. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Yudhi Achmad Bashori
NIM : 13780016
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : URGENSI SAKSI AHLI SEBAGAI LAYANAN
HUKUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PERDATA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI
PENGADILAN AGAMA

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Isrok, S.H, M.H
NIP. 194610181936031001

Dr. H. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
NIP. 1965123119921046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “**Urgensi Saksi Ahli Sebagai Layanan Hukum Dalam Pembuktian Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama**” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015

1. Dr. H. Supriyadi, M.H (.....)
Penguji Utama
2. Dr. H. M. Nur Yasin, M.Ag (.....)
NIP. 196910241995031003 Ketua
3. Prof. Dr. H. Isrok, S.H, M.H (.....)
NIP. 194610181936031001 Anggota
4. Dr. H. Suwandi, M.H (.....)
NIP. 196104152000031001 Anggota

Mengetahui,
Direktur Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A
NIP. 195612111983031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudhi Achmad Bashori
NIM : 13780016
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah
Alamat : Ds. Mojorejo, RT. 17 RW. 03, Kec. Kawedanan, Kab.
Magetan, Jawa Timur
Judul Tesis : URGENSI SAKSI AHLI SEBAGAI LAYANAN
HUKUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PERDATA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI
PENGADILAN AGAMA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian penulis ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 23 Juni 2015

Hormat saya,

Yudhi Achmad Bashori
NIM. 13780016

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis mendapatkan kemampuan untuk menyelesaikan tesis tepat pada waktunya. Shalawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya di hari akhir penulis senantiasa harapkan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister Hukum Islam (M.H.I) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, Tesis ini tidak mungkin selesai pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujia Raharjo, M.Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Bapak Dr. H. Fadhil Sj, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Isrok, M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan sejak ide penulisan judul tesis ini muncul;

5. Bapak Dr. Suwandi, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini melalui arahan, kritikan, dan saran-sarannya;
6. Seluruh Dosen Penguji, baik Penguji Sidang Ujian Proposal maupun Sidang Ujian Tesis yang telah memberikan saran, koreksi konstruktif guna perbaikan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang atas curahan ilmu-ilmu mereka selama masa studi penulis;
8. Seluruh karyawan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama studi dan penyusunan tesis;
9. Kedua orang tua penulis Bapak Asmuri, S.Pd.I dan Ibu Siti Maemunah, S.Pd serta mertua Bapak Boiman dan Ibu Paiyem, yang telah mecurahkan perhatian dan dukungan baik moril dan materiil demi kelancaran dan kemudahan studi penulis;
10. Kepada istri tercinta Zariah Fitriani, S.Pd.I dan buah hati tersayang Kayyisa Adiiba Ahmad yang telah dengan sabar mendampingi penulis mengarungi bahtera rumahtangga dan lika-liku perjuangan kehidupan;
11. Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2013, yang semoga kebersamaan kita terus abadi;


12. Kepada seluruh pihak yang belum disebutkan dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini, semoga amal kita semua diterima Allah SWT.

Akhirnya sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak ditemukan kesalahan, kekurangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis berharap saran dan kritik membangun dalam rangka perbaikan ke depannya.

Malang, 23 Juni 2015

Penulis

Yudhi Achmad Bashori



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan Ujian Tesis	iii
Lembar Pengesahan Tesis	iv
Lembar Surat Pernyataan Keaslian Penelitian	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan	xii
Daftar Tabel	xiii
Motto	xiv
Abstrak	xv
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Orisinalitas Penelitian	15
F. Definisi Istilah	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Keadilan Sosial	25
1. Teori Keadilan Sosial John Rawls	25

2. Teori Keadilan Sosial Islam Sayyid Qutb	29
B. Teori Pembuktian	34
1. Teori Pembuktian Menurut Hukum Positif	32
2. Teori Pembuktian Menurut Hukum Islam	40
3. Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Agama	43
C. Teori Layanan Hukum	48
1. Teori Layanan Hukum	48
2. Peraturan mengenai Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Lembaga Peradilan	51
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
B. Bahan Hukum	56
C. Pengumpulan Data	60
D. Analisis Data	60
 BAB IV URGENSI SAKSI AHLI SEBAGAI LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA	
A. Pengertian dan Prinsip Layanan Hukum Saksi Ahli bagi Masyarakat Tidak Mampu	61
B. Dasar Pembuktian Keterangan Saksi Ahli Dalam Pengadilan Agama ...	67
C. Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli	75
D. Urgensi Layanan Hukum Saksi Ahli dan Fungsi Remunerasi Proporsional sebagai Bentuk Layanan Hukum Saksi Ahli bagi Masyarakat Miskin...	79
1. Apresiasi atas jasa saksi ahli yang belum memadai	79

2. Besarnya peluang intervensi atas saksi ahli dalam memberikan keterangan	81
3. Sulitnya akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu	82
E. Mewujudkan Layanan Hukum Saksi Ahli Melalui Pembaharuan PERMA No. 1 Tahun 2014.....	84
1. Reformulasi Biaya Saksi Ahli dalam Pasal 11 Ayat 1 (f).....	85
2. Ekstensifikasi Ruang Lingkup Layanan Hukum dalam Pasal 4	86
 BAB V URGENSI LAYANAN HUKUM DALAM PEMBUKTIAN	
A. Pengertian Layanan Hukum Dalam Pembuktian	90
B. Urgensi Layanan Hukum Dalam Pembuktian.....	91
1. Persamaan Hak dan Kedudukan dalam Praktek Pengadilan.....	91
2. Asas Aktif Memberikan Bantuan.....	95
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
 DAFTAR PUSTAKA	 102

DAFTAR BAGAN

2.1	Posisi Peraturan tentang Bantuan Hukum dan Layanan Hukum	54
2.2	Kerangka Pemikiran	55
4.1	Pembaharuan PERMA No. 1 Tahun 2014	89



DAFTAR TABEL

1.1	Originalitas Penelitian	16
2.1	Perbandingan Konsep Keadilan Sosial John Rawls dan Sayyid Qutb	34
2.2	Persamaan antara SEMA 10/2010 dan PERMA 1/2014.....	51
2.3	Perbedaan antara SEMA 10/2010 dan PERMA 1/2014.....	52
4.1	Sifat Layanan Hukum pada Pasal 4 PERMA No. 1/2014.....	87



MOTTO

“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan hamba Allah”

— ** —

”

(

)

”

“Perlakukanlah manusia secara adil dalam majelismu, dalam pandanganmu dan dalam putusanmu, sehingga orang kuat tidak mengharapkan penyelewenganmu dan orang lemah tidak putus asa mendambakan keadilanmu”

(Surat Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy’ari tentang Peradilan)

ABSTRAK

Bashori, Yudhi Achmad. 2015. *Urgensi Saksi Ahli Sebagai Layanan Hukum Dalam Pembuktian Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama*, Tesis Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing (1) Prof. Dr. Isrok, M.H, (2) Dr. Suwandi, M.H

Kata Kunci: saksi ahli, layanan hukum, pembuktian, masyarakat tidak mampu, dan pengadilan agama.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Bahkan peran hakim sebagai tokoh sentral di lembaga peradilan khususnya perdata tidaklah dapat berdiri sendiri jika dalam menghadapi kasus-kasus tertentu kemampuan yang dimiliki hakim tidak mampu untuk menganalisa lebih mendalam. Disinilah peran ahli (*expertise*) atau saksi ahli dalam membantu proses pemeriksaan perkara di pengadilan menjadi penting. Namun terungkap fakta bahwa remunerasi saksi ahli selama ini dirasa kurang adil karena hanya sebatas pengganti transportasi. Oleh karena itu, ada sebagian saksi ahli yang menolak bersaksi. Permasalahan bertambah ketika masyarakat miskin memerlukan saksi ahli dalam berperkara perdata di pengadilan. Kondisi ekonomi yang sulit tidak memungkinkan masyarakat miskin untuk membayar saksi ahli. Oleh karena itu perlu adanya layanan hukum saksi ahli bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan agama.

Tujuan penelitian ini adalah, 1) mengetahui dan menganalisa urgensi saksi ahli sebagai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama, dan 2) Mengetahui dan menganalisa mengapa diperlukan layanan hukum pada ranah pembuktian. Sedangkan teori yang dipakai di dalamnya adalah teori keadilan sosial, teori pembuktian, dan teori layanan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konseptual karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Layanan hukum saksi ahli bagi masyarakat tidak mampu perlu untuk diadakan dengan cara remunerasi proporsional atas saksi ahli. Fungsi dari remunerasi ini adalah apresiasi atas jasa saksi ahli, mencegah intervensi atas saksi ahli dalam memberikan keterangan, dan mempermudah akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Usaha remunerasi ini dapat dilakukan dengan cara: 1) reformulasi biaya saksi ahli, dan 2) ekstensifikasi ruang lingkup layanan hukum.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses keadilan yang mudah, pemerintah perlu mewujudkan layanan hukum dalam bidang pembuktian. Layanan hukum ini didasari atas persamaan hak dan kedudukan dalam praktek pengadilan, serta adanya asas yang mewajibkan hakim berusaha dengan sekeras-kerasnya menghilangkan hambatan dalam proses persidangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) keberadaan saksi ahli sebagai layanan hukum dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan agama hendaknya diwujudkan dengan bentuk remunerasi proporsional kepada saksi ahli. 2) Sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum progresif, maka layanan hukum pada ranah pembuktian hendaknya perlu diwujudkan oleh Mahkamah Agung.

ABSTRACTION

Bashori, Yudhi Achmad. 2015. *Urgency of Expert Witness as Legal Service for the Poor in Civil Case at Religious Court*, Thesis on Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Programme at Postgraduate Faculty at Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Tutor (1) Prof. Dr. Isrok, M.H, (2) Dr. Suwandi, M.H

Keyword: expert witness, evidence, poor, Religious Court

Evidentiary law (law of evidence) is a very complex part in the litigation process. Even the judge's role as a central figure in the judiciary -especially civil law- can not stand alone when his ability of the judge is unable to analyze in more depth in certain cases. Here, the role of experts (expertise) or expert witness in assisting the process of examination of the case in court become important. However revealed the fact that the remuneration of expert witnesses has been deemed unfair because it was limited to replacement transport. Therefore, there are some expert witnesses who refuse to testify. Problems grow when the poor requires an expert witness in civil litigation in the courts. Their economic conditions do not allow the poor to pay for expert witnesses. Hence the need for legal services of expert witnesses for the underprivileged in religious courts

The purpose of this study was, 1) identify and analyze the urgency of the expert witness as legal services for the underprivileged in the Religious, and 2) to find out and analyze why the necessary legal services in the realm of evidence. While the theory used in it is a social justice theory, proof theory, and the theory of legal services. This research is a normative juridical law. The approach used is a conceptual approach because it is not yet or there is no rule of law to the problems encountered.

Legal services expert witness for the poor need to be held about proportional remuneration on expert witnesses. This function of this remuneration are: as the appreciation for the services of expert witnesses, preventing intervention in providing expert witness testimony, and make an access to justice for poor people. This remuneration of can be done by: 1) the reformulation of expert witness fees, and 2) extending the scope of legal services. In order to meet the needs of the community easy access to justice, the government needs to realize the legal services in the field of evidence. Legal services is based on equal rights and position in the practice of the courts, as well as the principle that requires that judges must strive to remove the barriers as hard as possible in the proceedings.

The conclusion of this study were: 1) the presence of an expert witness as proof of legal services in civil cases in courts religion should be realized by the form of proportional remuneration to the expert witness. 2) As one form of progressive law reform, the legal services in the realm of proof should need to be realized by the Supreme Court.





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

No	Arab	Nama	Nama
1		Alif	Tidak dilambangkan
2		Ba'	B
3		Ta'	T
4		Sa'	Th
5		Jim	J
6		Ha'	ḥ
7		Kha'	Kh
8		Dal	D
9		Zal	Dh
10		Ra'	R
11		Za'	Z
12		Sin	S
13		Syin	Sh
14		Sad	ṣ
15		Dad	ḍ
16		Ta'	ṭ
17		za	ḏ
18		'ain	(') koma menghadap keatas
19		Gain	gh
20		Fa'	f

21		Qaf	k
22		Kaf	q
23		Lam	l
24		Mim	m
25		Nun	n
26		Waw	w
27		Ha	h
28		Hamzah	
29		Ya'	y

B. Konsonan Rangkap karena *Tshdid* Ditulis Rangkap:

Contoh: *muta' aqqidin, 'iddah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h: *Hibah, Jizyah*
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain ditulis
t: ni' matullah, zakātul- fiṭri

D. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis (a): *ḍarabah*
2. Kasrah ditulis (i): *Fahima*
3. Dammah ditulis (u): *Kutiba*

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis a (garis di atas): *Jāhiliyyah*
2. Kasrah + ya mati, di tulisi (garis di atas): *Maj īd*
3. Dammah + wau mati, ditulis u (dengan garis di atas): *Fur ūd*

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof: *a' antum, u' iddat, li' inshakartum.*

G. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis (al-): *al-Qur'an al-Kitāb*.
2. Bila diikuti huruf shamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf shamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf-nya: *ash-shams, an-nūr*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk keadilan dalam Islam adalah adanya perlindungan hukum bagi semua orang tanpa terkecuali. Adanya perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman yang akhirnya menimbulkan kesengsaraan. Salah satu bentuk perlindungan hukum ini adalah adanya kewajiban atas pembuktian bagi orang-orang yang mendakwakan atas suatu hak atau peristiwa kepada orang lain. Kewajiban ini bertujuan agar dakwaan/klaim tersebut tidak merugikan orang -terutama orang miskin- yang seharusnya memiliki hak tersebut. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: “(Mendatangkan) ‘bayyinah’ (wajib) atas pendakwa dan (mengucapkan) sumpah (wajib) atas orang yang mengingkarinya (si terdakwa)”. (HR. Imam al-Baihaqy dengan sanad yang shahih)¹

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya sangat rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).

¹ Dikutip oleh Ibnu Hajar dari HR. Baihaqy nomor 252. Lihat Hadist Nomor 1423 pada Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*, (Riyadh: Dar Al-Falaq, 2003), hlm. 430.

Sulitnya proses pembuktian terjadi di seluruh proses litigasi baik di bidang perdata maupun pidana.

Dalam perkara perdata seperti yang dikutip oleh Yahya Harahap, meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan bukan kebenaran yang bersifat absolut (*absolute truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.² Salah satu faktor yang dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menjadi penyebab sulitnya menemukan dan mewujudkan kebenaran adalah:

“Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli (not analyzed and appraised by experts)”³

Sehingga Yahya Harahap menyimpulkan bahwa dengan adanya faktor di atas menyebabkan kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti yang diajukan di persidangan sering mengandung dan melekat, yaitu unsur:

1. dugaan dan prasangka,
2. faktor kebohongan, dan
3. unsur kepalsuan.⁴

² Jhon J. Cound, cs. *Civil Procedure: Cases & Material...* dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 496.

³ Faktor di atas adalah faktor ketiga dari 3 (tiga) faktor yang ditulis oleh Yahya Harahap. Dua faktor sebelumnya adalah: 1) Sistem adversarial (*adversarial system*), dan 2) Kedudukan hakim dalam sistem adversarial lemah dan pasif. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 497.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 497.

Akibat dari keadaan ini, putusan yang dijatuhkan hakim tidak terkandung kebenaran hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung prasangka, kebohongan dan kepalsuan.

Dari analisa Yahya Harahap di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan analisa dalam memeriksa sebuah kasus mutlak dimiliki hakim sesuai dengan salah satu tugas hakim yaitu meng-konstantir.⁵ Mukti Arto menjelaskan bahwa mengkonstantir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.⁶

Selain itu, kutipan di atas juga menarik untuk dicermati karena di dalamnya terungkap bahwa peran hakim sebagai tokoh sentral di lembaga peradilan khususnya perdata tidaklah dapat berdiri sendiri jika dalam menghadapi kasus-kasus tertentu kemampuan yang dimiliki hakim tidak mampu untuk menganalisa lebih mendalam. Disinilah peran ahli (*expertise*) atau saksi ahli⁷ dalam membantu proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

⁵ Mengkonstantir adalah tugas pertama dari 3 (tiga) tugas hakim dalam proses memeriksa perkara. Tugas selanjutnya adalah: 1) Mengkualifisir, dan 2) Mengkonstituir.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 139

⁷ Dalam prakteknya di lapangan istilah “saksi ahli” lebih populer dibanding dengan istilah “ahli” itu sendiri. Menurut Yahya Harahap, penyebutan “saksi ahli” pada dasarnya rancu karena tidak ada satu pasalpun yang menyatakan demikian. Lihat M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 789. Namun dalam tesis ini, penulis lebih memilih menggunakan istilah “saksi ahli” karena sudah jamak digunakan.

Dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) terdapat pasal yang berbunyi:

*“Jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri, perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, maka karena jabatannya, atau atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut.”*⁸

Dalam pasal di atas telah jelas peran saksi ahli dalam persidangan yaitu memperjelas suatu perkara di mana para pihak ataupun hakim sendiri membutuhkan keterangannya dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki atau sebab yang lainnya.

Keterlibatan saksi ahli dalam dunia peradilan saat ini tidaklah dapat diragukan lagi. Keterlibatan saksi ahli ini mencakup semua perkara baik pidana maupun perdata. Dalam pidana, kedudukan saksi ahli mempunyai posisi yang strategis karena menempati urutan kedua dari alat-alat bukti yang sah.⁹ Namun dalam perkara perdata, keterlibatan saksi ahli sebagai alat bukti belum diakui sebagai alat bukti sempurna.

Walau bagaimanapun juga peran saksi ahli dalam persidangan khususnya dalam pembuktian perkara perdata selama ini patut dihargai karena mampu membantu proses persidangan. Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) contoh kasus yang penulis sajikan sebagai bukti pentingnya peran saksi ahli dalam pembuktian perkara perdata di persidangan.

1. *Contoh kasus pertama*, adalah perkara gugatan Willy Suhartanto, (warga Ds. Punten, Kec, Bumiaji, Kota Batu) yang menggugat Rudy (warga Ds. Bulukerto, Kec. Bumiaji, Kota Batu) yang dianggap menghalangi

⁸ HIR Pasal 154.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184.

pembangunan The Rayja Resort milik Penggugat.¹⁰ Dalam kasus yang sempat menjadi sorotan di media Malang Raya tahun 2013 dan 2014 ini, disebabkan oleh proyek pembangunan The Rayja Resort oleh Penggugat yang berada di dekat kawasan sumber air Gumbolo. Proyek ini dikhawatirkan oleh Tergugat akan mengganggu sumber air yang menjadi tumpuan warga sekitar.

Dalam kasus ini, pihak Tergugat menghadirkan beberapa ahli yang berasal dari berbagai macam disiplin ilmu yaitu:

- a. Prof. Dr. Sudarmaji, M.Eng (Univ. Gadjah Mada) di bidang Hidrologi
- b. Prof. Dr. Sunyoto Usman (Univ. Gadjah Mada) di bidang Sosiologi
- c. Dr. Deni Bram, SH. MH (Univ. Tarumanegara) di bidang Hukum Lingkungan.¹¹

Gugatan ini akhirnya ditolak oleh Hakim, dan Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) yang dilayangkan oleh Rudy justru dikabulkan walau hanya sebagian.¹²

2. *Contoh kasus kedua*, adalah kasus gugat cerai yang dilakukan oleh NT, istri dari S pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang sempat

¹⁰ Perkara No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg

¹¹ Bahkan Hakim dalam sidangnya pada Senin, 18 Maret 2014 meminta Tergugat untuk menambah saksi ahli dari Universitas Brawijaya (UB). Lihat: <http://surabaya.tribunnews.com/2014/03/17/hakim-meminta-saksi-ahli-dari-ub>. Diakses tanggal 23 November 2014.

¹² Dalam putusannya, Willy Suhartanto dihukum untuk menghentikan proyek pembangunan The Rayja Resort dan membayar uang kerugian kepada Rudy sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Putusan ini diputus pada Senin, 21 Juli 2014 oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Malang yang diketuai oleh Bambang Heri Mulyono, SH.

booming di media masa awal 2014 silam.¹³ Dalam kasus ini, NT mengajukan gugatan cerai dalam dua periode:

- a. Periode pertama, NT mengajukan gugatan ke PA Tigaraksa pada tanggal 25 Januari 2012 dan gugatan itu dikabulkan oleh hakim pada sidang tanggal 26 September 2012.¹⁴ Namun S melakukan banding ke PTA Banten dan akhirnya hakim PTA Banten membatalkan putusan PA Tigaraksa seluruhnya di antaranya karena foto yang diajukan dianggap hasil rekayasa (tidak asli).¹⁵
- b. Periode kedua, NT mengajukan lagi gugatan cerai lagi dengan salah satu buktinya yaitu berupa foto tambahan dan diperkuat dengan keterangan saksi ahli yaitu Agung Harsoyo¹⁶ untuk membuktikan keaslian foto.¹⁷ Namun gugatan ini kembali ditolak dan oleh NT diajukan banding ke PTA Banten.¹⁸ Dalam sidang banding, Tergugat S mengajukan saksi ahli yaitu Dalam kasus ini S (tergugat) juga menghadirkan saksi ahli yaitu Neng Zubaidah.¹⁹ Dalam amar putusannya, Hakim PTA Banten kembali menolak gugatan ini.

Dari 2 (dua) contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa peran saksi ahli sangat berperan penting dalam membantu proses pembuktian perkara

¹³ Lihat Majalah *Detik* Edisi 123/7 – 13 April 2014, hlm. 31-35

¹⁴ Perkara No. 51/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

¹⁵ Perkara No. 8/Pdt.G/2013/PTA. Btn. Dalam perkara ini, NT mengajukan bukti foto adegan *oral sex* yang dilakukan S dengan wanita lain.

¹⁶ Agung Harsoyo merupakan Dosen dan Kepala Laboratorium Sistem Kendali dan Komputer di Sekolah Teknik Elektronika dan Informasi (STEI) ITB

¹⁷ Perkara No. 1538/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

¹⁸ Perkara No. 21/Pdt.G/2014/PTA. Btn

¹⁹ Neng Zubaidah adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Menurut Neng, untuk membuktikan perbuatan zina harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang melihat langsung perbuatan zina tersebut pada waktu dan tempat bersamaan. Lihat: <http://news.detik.com/read/2014/09/03/101219/2679739/10/alasan-pengadilan-tinggi-banten-menolak-foto-seks-oral-sebagai-bukti-zina>. Diakses 23 November 2014

perdata di pengadilan. Bahkan dalam kasus ke-2, walaupun gugatan NT ditolak, namun keyakinan hakim terbukti bisa berubah mengenai keaslian foto yang diajukan karena jasa saksi ahli yang diajukan NT.

Namun kesimpulan akan sedikit bertambah jika diselidiki lebih dalam peran saksi ahli ini jika ditinjau dari sisi pengguna jasa saksi ahli tersebut atau pihak-pihak yang berperkara khususnya yang berasal dari golongan tidak mampu. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya jika yang warga negara yang tidak mampu berhadapan dengan hukum atau menghadapi proses hukum baik pidana maupun perdata, seringkali ditemukan adanya ketidakadilan baik dalam proses persidangan dan putusan yang ditetapkan hakim.

Ketidakadilan dalam proses persidangan yang dihadapi oleh golongan marjinal ini salah satunya berbentuk dalam proses pembuktian yang seringkali membutuhkan dana dan upaya yang tidak sedikit. Beban pembuktian yang dibebankan di pundak golongan ini bertambah berat jika perkara yang dihadapi membutuhkan jasa saksi ahli.

Berkaitan dengan penggunaan jasa saksi ahli oleh masyarakat tidak mampu di Indonesia, maka ditemukan banyak kendala. Dalam hal ini setidaknya terdapat 4 (empat) kendala yang dialami, yaitu:

1. *Kendala Akademis*: sedikitnya saksi ahli di negeri ini yang sesuai dengan perkara yang muncul di lapangan. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan semakin berkembangnya teknologi yang juga turut berpengaruh dalam proses pembuktian di pengadilan. Diantara saksi ahli yang termasuk langka di Indonesia adalah saksi ahli di bidang digital forensik.

2. *Kendala Ekonomis*: jika pihak yang membutuhkan jasa ahli tersebut adalah masyarakat tidak mampu secara finansial, tentu akan mengurungkan niatnya untuk memeriksakan alat bukti yang dimiliki kepada sang ahli. Hal ini dikarenakan tidak ada "tarif pasti" atas jasa ahli.²⁰
3. *Kendala Geografis*: luasnya wilayah Indonesia akan mempersulit akses pihak-pihak yang membutuhkan jasa saksi ahli. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang kuat antara saksi ahli dengan kemampuan akademis yang dimiliki. Oleh karena itu, penyebaran saksi ahli yang kompeten cenderung berada di Kota-Pulau besar yang memiliki sumber keilmuan yang memadai. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat tidak mampu di daerah terpencil seperti kawasan Indonesia Timur akan kesulitan mengakses jasa saksi ahli.
4. *Kendala Yuridis*: belum diaturnya layanan pemeriksaan saksi bagi masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma dan "**proporsional**"²¹ dalam peraturan yang ada. Padahal layanan lain seperti pendampingan pengacara/penasehat hukum gratis, biaya perkara gratis sudah diatur.

Perlu diketahui sebelumnya, negara dalam mempermudah dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat tidak mampu telah menerapkan

²⁰ Alat bukti yang baru-baru ini diakui adalah hasil tes DNA yang tarif pemeriksaan DNA sekitar 5 juta. Lihat <http://www.tribunnews.com/nasional/2010/09/03/inilah-biaya-tes-dna>. Diakses tanggal 9 Juni 2014. Tarif tes DNA ini jika dikomparasikan dengan tarif saksi ahli yang mempunyai kemampuan "langka" di Indonesia maka tentunya biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Fenomena ini bahkan tidak terbatas pada ranah perdata saja namun sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam dunia hukum terdapat "bisnis ahli". Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/16/13560061/.Bisnis.Ahli.di.Sidang.Konstitusi>. Diakses tanggal 30 Agustus 2015.

²¹ Istilah "proporsional" dalam layanan hukum ini akan dibahas lebih mendalam pada bab selanjutnya.

beberapa peraturan tentang Bantuan Hukum dan Layanan Hukum. Di antara peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, dan diperbaharui oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.²²

PERMA di atas, Layanan Hukum terdiri dari 3 (tiga) ruang lingkup yaitu:

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara
2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (PosBanKum) Pengadilan.²³

Dalam peraturan di atas, yang menjadi salah satu bentuk dari pembebasan biaya perkara (*prodeo*) bagi masyarakat miskin adalah pembebasan biaya pihak/saksi/ahli.²⁴ Ahli di sini bersifat umum, karena mencakup semua ahli yang dibutuhkan keterangannya dalam persidangan seperti ahli digital forensik, ahli kedokteran forensik, dan ahli perbankan.

Namun dalam peraturan tersebut di atas, pengaturan belum mengatur secara menyeluruh mengenai layanan hukum terhadap masyarakat miskin dalam hal pembuktian yang membutuhkan ahli-ahli khusus di bidangnya. Hal

²² Dalam peraturan-peraturan tersebut, layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu mencakup pembebasan biaya perkara (*prodeo*), sidang di luar gedung pengadilan (*sidang keliling*), dan bantuan hukum berupa pendampingan penasehat hukum (*pengacara*) secara cuma-cuma.

²³ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Pasal 4.

²⁴ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Pasal 11 Ayat 1 Poin (f).

ini dikarenakan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam hal keterangan ahli ini hanyalah terbatas biaya pemanggilan (transportasi) saja. Sedangkan penyelidikan alat bukti oleh saksi yang membutuhkan biaya seperti biaya laboratorium, dan lain-lain tidaklah termasuk di dalamnya. Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Tarwohadi, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang mengemukakan kepada situs *Hukumonline* bahwa kejaksaan tidak mempunyai pos untuk pengeluaran membayar saksi ahli. Menurutnya, penggantian biaya yang dimaksud dalam Pasal 229 KUHAP hanyalah penggantian biaya transportasi.²⁵

Selain hanya terbatas biaya transportasi, ternyata biaya transportasi ini perhitungannya menurut penulis juga belum memenuhi kebutuhan. Hal ini dikarenakan peraturan berkaitan dengan biaya saksi ahli hanyalah peraturan mengenai biaya pemanggilan sebagai salah satu biaya panjar perkara. Di samping itu jika dilihat dari nominal biaya pemanggilan yang terbatas, maka secara logika akan berimplikasi kepada remunerasi yang diterima saksi ahli setelah memberikan keterangan menjadi semakin tidak memadai.

Adapun penghitungan biaya pemanggilan saksi ahli di pengadilan berdasar pada radius kilometer dari Pengadilan setempat. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Kelas II Lahat dalam menentukan biaya perkara bagi

²⁵ Artikel dalam situs *Hukumonline* berjudul *Menakar Harga Saksi Ahli*. Ditulis pada 22 Februari 2002. Dalam artikel ini membahas tentang pengaturan biaya saksi ahli yang memberikan keterangan pada pengadilan. Pembahasan diawali dengan contoh kasus dimana seorang ahli kedokteran forensik (Dr. Mun'im Idris) menolak untuk melakukan penyelidikan terhadap penyebab kematian seseorang karena tidak dibayar sebesar 10 Juta Rupiah. Selengkapnya lihat pada: : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho14944/menakar--harga-saksi-ahli>. Diakses pada tanggal 25 November 2014.

masyarakat Kabupaten Empat Lawang²⁶ yang menentukan bahwa biaya pemanggilan saksi/ahli berdasarkan radius yang nominalnya antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 275.000,-.²⁷

Ketiadaan peraturan secara normatif yang mengatur tentang besaran remunerasi saksi ahli yang telah memberikan “bantuan akademis” ini tentunya mempunyai akibat yang tidak sedikit, seperti besarnya peluang intervensi saksi ahli dalam memberikan keterangan di pengadilan. Biaya yang sangat minim ini tentulah semakin tidak sepadan dengan kebutuhan nyata jika ahli yang dibutuhkan oleh pihak yang berperkara berasal dari daerah yang jauh. Biaya ini juga sangat bisa bertambah mengingat penyelidikan yang dilakukan saksi ahli sebelum memberikan keterangan terkadang membutuhkan biaya tersendiri seperti pemeriksaan/tes DNA.²⁸ Dengan demikian, ketentuan biaya yang secara normatif belum ditentukan dan belum mencukupi kebutuhan realita bagi seorang saksi ahli, harus dirubah karena norma tersebut masih kurang lengkap (*uncompletely norm*).

Sebagai perbandingan bahwa keberadaan saksi ahli di luar negeri mendapat perhatian tersendiri oleh negara. Dalam hal ini penulis mengambil

²⁶ Salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan.

²⁷ Surat Keputusan Pengadilan Negeri Kelas II Lahat Nomor W6.U3/001/HK.02/2013/PN.LT.

²⁸ Keberadaan Tes DNA pada mulanya digunakan dalam proses pembuktian pidana. Hal ini dikarenakan dengan tes DNA, jasad korban kejahatan yang tidak dikenali dapat ditemukan identitasnya. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan hasil tes DNA kemudian merambah ke ranah perdata yang dengan tes tersebut dapat diketahui asal usul seorang anak. Penggunaan tes DNA dalam perkara perdata mulai diakui di Indonesia sejak keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam kasus ini, MK memutuskan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

contoh negara Inggris yang memberikan upah atas jasa saksi ahli di pengadilan. Dalam *The UK Civil Legal Aid Remuneration Regulations Amandement 2013* terdapat setidaknya 69 (enam puluh sembilan) jenis saksi ahli dari berbagai macam disiplin ilmu yang diberikan upah upah yang bervariasi. Jenis saksi ahli yang dimaksud di antaranya adalah: *Dentist* (Dokter Gigi), *Neurologist* (Ahli Syaraf), *Mediator*, *DNA*, dan *Child Phsycologist* (Psikolog Anak).²⁹

Dalam Regulasi yang baru saja berlaku di atas, remunerasi saksi ahli di Inggris dibeda-bedakan baik dari segi lokasi pengadilan maupun dari segi keahlian masing-masing saksi ahli. Semakin berat beban kerja seorang saksi ahli, maka upah yang diterima semakin besar. Sebagai contoh adalah saksi ahli yang berprofesi sebagai *Architect* (Arsitek) jika menangani kasus di luar kota London akan diberi imbalan GBP (£) 79,³⁰ sedangkan di dalam kota London diberi imbalan sebesar GBP (£) 72. Jumlah nominal upah yang diterima juga berbeda dilihat dari keahlian yang dimiliki oleh ahli tersebut seperti DNA [GBP (£) 252], Dokter Gigi [GBP (£) 93] dan lain-lain.³¹

Menurut penulis walaupun sistem hukum Indonesia (*Civil Law*) dengan Inggris (*Common Law*) berbeda, hal ini tidak dapat menghalangi upaya “penggajian” pada saksi ahli. Karena pada hakekatnya sistem hukum Indonesia juga menganut nilai-nilai yang terkandung dalam *Common Law*.

²⁹ Peraturan Amandemen ini diterapkan mulai 2 Desember 2013.

³⁰ GBP singkatan dari *Great Britain Poundsterling*. Lambang (£) adalah lambang dari mata uang poundsterling. Sebagai catatan, bahwa nilai tukar GBP dengan IDR (Rp) tanggal 24 November 2014 adalah GBP (£) 1 = IDR (Rp.) 19.334,55

³¹ Jika dibanding dengan besaran upah pada peraturan sebelumnya terdapat sedikit penurunan pada beberapa jenis saksi ahli. Selengkapnya lihat *Guidance on the Remuneration of Expert Witnesses*, (London: Legal Aid Agency, 2013), hlm. 18

Mengutip pernyataan Qodry Azizy bahwa pada hakekatnya sistem hukum di Indonesia lebih dekat kepada sistem *common law* dibanding dengan *roman law/civil law*. Menurut Qodry Azizy:

*“Realitas masyarakat Indonesia dan hukum kebiasaan yang ada bersama-sama dengan budaya dan agama, menurut hemat saya Indonesia, lebih dekat dengan sistem Common Law daripada dengan Roman Law...”*³²

Ditambahkan Qodry Azizy bahwa:

*“common law pada umumnya lebih berupa asas-asas (bukan peraturan tertulis) yang umum dan komprehensif berdasarkan rasa keadilan, pertimbangan akal dan pendapat umum yang dapat diterima, Tambahan lagi, asas-asasnya ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perubahan kebutuhan tersebut.”*³³

Oleh karena itu, penulis menilai bahwa dalam hal ini negara perlu mengadakan terobosan baru dalam memberikan akses keadilan masyarakat yang “berkeadilan” yaitu berupa penambahan ruang lingkup layanan hukum di lingkungan pengadilan yang selama ini hanya menyentuh ke ranah ekonomis dan geografis, dengan menambahkan layanan hukum baru berupa layanan hukum pada ranah pembuktian.

Layanan hukum di ranah pembuktian yang penulis maksudkan yaitu berbentuk pemberian upah/kompensasi atas jasa para saksi ahli yang memberikan keterangan di persidangan khususnya dalam pembuktian perkara perdata yang dihadapi oleh masyarakat miskin yang terbatas pada biaya transportasi namun disesuaikan dengan keahlian ahli tersebut. Dengan layanan hukum ini, diharapkan agar masyarakat tidak mampu di Indonesia

³² Qodry Azizy, *Menggagas Ilmu Hukum Indonesia* dalam Ahmad Gunawan, *et.al. Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. vii-ix

³³ Qodry Azizy. *Menggagas Ilmu Hukum Indonesia...*, hlm. ix

mampu berperkara di Pengadilan secara adil dengan cara membuktikan alat-alat bukti yang dimiliki dengan bantuan saksi ahli yang biaya-biaya atas pemanggilan saksi ahli tersebut ditanggung oleh negara.

Dari uraian singkat pada latar belakang ini, maka untuk sementara dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yaitu: *pertama*, tidak lengkapnya norma (*uncompletely norm*) yang berlaku berkaitan dengan biaya saksi ahli, dan *kedua*, kekosongan hukum (*vacuum of norm*) yang tidak mengatur mengenai layanan hukum pada ranah pembuktian. Dan untuk itu menurut penulis hal ini perlu diteliti lebih lanjut dengan kacamata pendekatan normatif pada penelitian tesis yang penulis ajukan. Adapun judul penelitian tesis ini adalah **“Urgensi Saksi Ahli Sebagai Layanan Hukum Dalam Pembuktian Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang disampaikan penulis di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa urgensi saksi ahli sebagai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama?
2. Mengapa diperlukan layanan hukum pada ranah pembuktian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa urgensi saksi ahli sebagai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama.

2. Mengetahui dan menganalisa mengapa diperlukan layanan hukum pada ranah pembuktian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:
 - a. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis berkenaan tentang urgensi saksi ahli sebagai layanan hukum dalam pembuktian perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama.
 - b. Menambah referensi akademis khususnya bagi pihak-pihak yang melakukan studi tentang urgensi saksi ahli sebagai layanan hukum dalam pembuktian perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama.
 - c. Menjadi sumbangan akademis bagi almamater penulis Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Manfaat praktis:
 - a. Menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai urgensi saksi ahli sebagai layanan hukum dalam pembuktian perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang penulis bahas yaitu tentang saksi ahli. Di antara hasil penelitian tersebut adalah:

1. Buku yang disusun oleh Tim Lindsey dan Cate Summer berjudul **“Courting Reform: Indonesia’s Islamic Courts and Justice For The Poor”**.³⁴ Dalam buku ini dibahas mengenai hasil reformasi lembaga peradilan di Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru yang dipandang cukup berhasil mengangkat martabat lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama.

Hal yang menyamakan antara buku ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yang membahas tentang perlunya reformasi secara umum di lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Agama. Sedangkan yang membedakan adalah fokus penulis yang terletak pada perlunya reformasi struktural atas peran saksi ahli dalam persidangan.

2. Tesis disusun oleh Tutwuri Handayani³⁵ berjudul **“Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”**. Dalam tesis ini dibahas mengenai keabsahan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik yang bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan sebagai alat bukti yang sah.

Titik persamaan dengan penelitian penulis adalah pada pembuktian dalam hukum acara perdata. Sedangkan titik perbedaan terletak pada fokus penulis yang ada pada urgensi saksi ahli sebagai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

3. Skripsi disusun oleh Marfita Kunto Rahayu³⁶ berjudul **“Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi *A De Charge* dalam Tindak Pidana**

³⁴ Buku ini diterbitkan oleh Lowy Institute for International Policy, Australia pada tahun 2010.

³⁵ Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro pada tahun 2009

³⁶ Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2013

Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar". Dalam skripsi ini penulisnya berkesimpulan bahwa keterangan saksi *A De Charge* (Saksi yang menguntungkan Terdakwa) dalam tindak pidana adalah alat bukti yang sah.

Hal yang menyamakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada peran saksi dalam pembuktian di persidangan. Sedangkan hal yang membedakan terletak pada fokus penulis yang ada pada saksi ahli dalam pembuktian di persidangan perkara perdata.

4. Artikel dalam Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 08 No. 02 Tahun 2008³⁷ berjudul "**Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri dalam Kaitannya dgn Transaksi yg menggunakan Internet**". Dalam artikel ini Sanyoto, dkk menyimpulkan diantaranya bahwa alat bukti yang dapat diajukan dalam sengketa transaksi yang menggunakan internet antara lain yaitu alat bukti tertulis dan saksi ahli.

Terdapat persamaan pembahasan dalam artikel ini yaitu pada peran saksi ahli dalam penyelesaian sengketa perdata. Sedangkan perbedaan ada pada fokus artikel yang membahas sengketa perdata yang berkaitan dengan transaksi yang menggunakan internet.

5. Artikel dalam Jurnal *Verstek* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2013³⁸ yang ditulis oleh Catur Nugroho Jati berjudul "**Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.SKA)**".

³⁷ Jurnal diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

³⁸ Jurnal diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta (UNS)

Dalam artikel ini Catur menyimpulkan bahwa kekuatan pembuktian saksi ahli dalam sengketa perdata bukanlah alat bukti yang sempurna.

Hal yang menyamakan artikel ini dengan penelitian penulis adalah pada peran saksi ahli dalam pembuktian di persidangan. Sedangkan hal yang membedakan terletak pada fokus penulis yang ada pada saksi ahli sebagai layanan hukum dalam pembuktian di persidangan perkara perdata.

No.	Penelitian Terdahulu	Posisi Penelitian Penulis	
		Persamaan	Fokus Penulis
1.	Buku berjudul: “Courting Reform: Indonesia’s Islamic Courts and Justice For The Poor”	Membahas tentang perlunya reformasi secara umum di lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Agama	Urgensi reformasi struktural atas peran saksi ahli dalam persidangan
2.	Tesis berjudul: Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata	Membahas tentang pembuktian dalam hukum acara perdata.	Urgensi saksi ahli sebagai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
3.	Skripsi berjudul: Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi A De Charge dalam Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar	Membahas peran saksi dalam pembuktian di persidangan.	Peran saksi ahli dalam pembuktian di persidangan perkara perdata.
4.	Artikel Jurnal berjudul: Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri dalam Kaitannya dgn Transaksi yg menggunakan Internet	Peran saksi ahli dalam penyelesaian sengketa perdata.	Peran Saksi Ahli sebagai Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu
5.	Artikel Jurnal berjudul: Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan	Peran saksi ahli dalam pembuktian di persidangan.	Saksi ahli sebagai layanan hukum dalam pembuktian di persidangan perkara perdata di Pengadilan

Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.SKA)		Agama
---	--	-------

Tabel 1.1: Originalitas Penelitian

Berdasar dari hasil-hasil penelitian para peneliti terdahulu di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang penulis susun berbeda karena penulis memfokuskan penelitian pada urgensi saksi ahli sebagai layanan hukum dalam pembuktian perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama.

F. Definisi Istilah

Untuk lebih memperjelas bahasan dalam penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa definisi istilah yang akan digunakan dalam penelitian. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Saksi Ahli

Definisi singkat yang diberikan oleh Yahya Harahap mengenai istilah “ahli” adalah *orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu*.³⁹ Sedangkan istilah keterangan ahli menurut Sudikno adalah *keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri*.⁴⁰

Kemudian dalam tesis ini, penulis mendefinisikan saksi ahli sebagai *pihak ketiga yang memberikan keterangan di pengadilan atas panggilan hakim ataupun permintaan para pihak karena dianggap*

³⁹ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata...*, hlm.789

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya, 2010), hlm. 268

memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman guna membantu proses pembuktian dalam persidangan.

2. Pembuktian

Secara bahasa, pembuktian berarti kegiatan membuktikan. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah *meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.*⁴¹ Sedangkan menurut Mukti Arto “membuktikan” adalah *mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.*⁴²

Berdasarkan dua definisi di atas, dalam tesis ini penulis mendefinisikan istilah pembuktian dengan *kegiatan meyakinkan hakim agar mempertimbangkan secara rasional dan logis atas kebenaran suatu fakta/kejadian berdasarkan alat-alat bukti sah yang diajukan dan sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku.*

3. Layanan Hukum

Menurut Clarence J. Dias, yang dimaksud dengan layanan hukum adalah :

*langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kenyataan, dan sumber daya lain yang dikuasai oleh individu dalam masyarakat.*⁴³

⁴¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), hlm. 1

⁴² Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata...*, hlm. 139

⁴³ <http://www.negarahukum.com/hukum/bantuan-hukum.html>. Diakses tanggal 8 Juni 2014

Berdasarkan definisi di atas, penulis mendefinisikan istilah Layanan Hukum sebagai *suatu kegiatan yang berisikan langkah-langkah yang ditujukan untuk menjadikan sistem hukum yang berlaku tidak bersifat diskriminatif dan dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang perbedaan suku, ras, golongan, status sosial, penghasilan, dan sumber daya lain yang dimiliki/disandang oleh tiap individu dalam masyarakat.*

4. Masyarakat Tidak Mampu

Pada dasarnya, istilah Masyarakat Tidak Mampu mempunyai cakupan yang sangat luas. Luasnya cakupan ini dapat dilihat dari permasalahan yang dihadapi oleh golongan masyarakat ini seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum. Namun dalam penelitian ini, istilah ini penulis mempersempit cakupannya dalam ruang lingkup masyarakat tidak mampu yang membutuhkan layanan hukum saja.

Definisi dari istilah Masyarakat Tidak Mampu seperti yang penulis maksudkan di atas pada dasarnya tidak ditemukan pada instrumen hukum yang menyebut istilah itu sendiri yaitu pada PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Namun definisi tentang istilah ini dapat diambil dari definisi istilah “Pemohon Bantuan Hukum” dari Surat Edaran MA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Dalam Surat Edaran ini tertulis bahwa yang dimaksud dengan Penerima Bantuan Hukum adalah:

“pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau

memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan”⁴⁴

Dari definisi di atas, terdapat kriteria yang apabila salah satu dipenuhi maka orang tersebut tergolong masyarakat miskin, yaitu:

- a. Ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik;

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.⁴⁵

- b. Dilihat dari perbandingan penghasilan yang bersangkutan dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di tempat tinggal yang bersangkutan;

Penetapan UMR di Indonesia biasanya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dan ditetapkan setiap tahun. Penetapan setiap tahun ini dilakukan dengan mempertimbangkan: 1) Kondisi daerah 2) kemampuan perusahaan, 3) produktivitas makro, 4) pertumbuhan

⁴⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran A Pasal 1.

⁴⁵ <http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>. Diakses 24 Juni 2015

ekonomi, 5) kondisi pasar kerja, 6) usaha yang paling tidak mampu (marginal), dan 7) perkiraan inflasi tahunan.⁴⁶

c. Ditetapkan oleh program jaring pengaman sosial; atau

Program jaring pengaman sosial di Indonesia sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Namun istilah yang dipakai dan bentuk program di tiap periode pemerintahan berbeda-beda. Sebagai contoh adalah jika di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka hal berbeda ditemui di era Joko Widodo.⁴⁷

d. Memenuhi syarat sebagaimana SEMA No. 10 Tahun 2010.

Dalam SEMA ini, masyarakat yang akan memohon menjadi penerima bantuan hukum haruslah membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan:

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
- 2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau

⁴⁶ Lihat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014.

⁴⁷ Pada era Jokowi, program yang dilaksanakan berbentuk Kartu Keluarga Sejahtera yang terdiri dari Smpnanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. Selengkapnya lihat <http://www.tnp2k.go.id/id/program/program-membangun-keluarga-produktif/tentang-program-keluarga-produktif/>. Diakses tanggal 24 Juni 2015

- 3) Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.⁴⁸

Berdasarkan berbagai kriteria diatas, penulis mendefinisikan Masyarakat Tidak Mampu dalam tesis ini sebagai *pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh badan/lembaga yang berwenang untuk itu, yang memerlukan layanan hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi di Pengadilan.*



⁴⁸ SEMA No. 10 Tahun 2010 Lampiran A Pasal 11 Huruf a, b, dan c.

BAB II

KAJIAN TEORI

Dalam menganalisa rumusan masalah yang ada, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis teori. Teori tersebut adalah: a) teori keadilan, b) teori pembuktian, dan c) teori layanan hukum. Ketiga teori ini penulis perlukan untuk menganalisa apakah layanan hukum yang

A. Teori Keadilan Sosial

Dalam membahas teori seputar Keadilan Sosial, penulis mengambil teori dari hasil pemikiran Barat dan Islam. Pembahasan mengenai tema Keadilan Sosial ini penting karena upaya menjadikan Saksi Ahli sebagai salah satu Layanan Hukum di Indonesia sangat berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dibatasi dengan status sosial, suku, agama, ras dan lain-lain.

1. Teori Keadilan Sosial John Rawls

Pemilik nama lengkap John Borden (Bordley) Rawls ini dilahirkan di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat pada 21 Februari 1921 dari pasangan William Lee Rawls dan Anna Abel Stump. Di usia remajanya, Rawls sempat bersekolah di Baltimore untuk beberapa saat dan kemudian pindah pada sekolah keagamaan di Connecticut.¹

Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus

¹ Pan Muhammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 1 (April, 2009), hlm. 135.

ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari League of Women Voters di daerah kediamannya.²

Selama masa hidupnya, John Rawls sempat dipercaya untuk memegang beberapa jabatan penting.³ Sejak 1995 Rawls terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya secara perlahan akibat penyakit stroke yang telah melemahkan daya jelajah berpikirnya. Tepat pada 24 November 2002 John Rawls menghembuskan nafas terakhirnya akibat gagal jantung.⁴

Teori keadilan sosial Rawls dimunculkan dalam bukunya yang terkenal berjudul *A Theory of Justice*,⁵ Rawls menuliskan bahwa ada 2 (dua) prinsip mengenai keadilan yaitu:

- a. *Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.*
- b. *Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga, (a) diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.*⁶

² Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs 2 (Juli-Desember, 2013), hlm. 31.

³ Di antaranya, yaitu Presiden *American Association of Political and Legal Philosopher* (1970-1972), Presiden *the Eastern Division of the American Philosophical Association* (1974), dan Professor Emeritus di *James Bryant Conant University*, Harvard (1979). Selain itu, dirinya juga terlibat aktif dalam *the American Philosophical Society*, *the British Academy*, dan *the Norwegian Academy of Science*. Pan Muhammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls...*, hlm. 137

⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/John_Rawls. Diakses tanggal 31 Mei 2015

⁵ Buku ini terbit pertama kali tahun 1971 dan telah direvisi 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1975 (untuk edisi terjemahan) dan 1999. https://en.wikipedia.org/wiki/A_Theory_of_Justice. Diakses tanggal 31 Mei 2015

⁶ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan): Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terj. Uzair Fauzan dan Hery Prasetyo, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 72

Pan Mohammad Faiz menjelaskan mengenai kedua prinsip di atas yaitu: **Prinsip pertama** tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan **prinsip kedua** bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).⁷

Prinsip Perbedaan pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu *Prinsip Persamaan -kesempatan-* yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepektif Rawls.⁸

Menurut Damanhuri yang juga menulis tentang teori keadilan Rawls, menjelaskan lebih ringkas mengenai **prinsip kedua** di atas. Menurutnya, *Prinsip Perbedaan* mengandung arti bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Sedangkan *Prinsip Persamaan* mengandung arti bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus

⁷ Pan Muhammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls...*, hlm. 141

⁸ Pan Muhammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls...*, hlm. 141

diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Orang-orang dengan ketrampilan, kompetensi, dan motivasi, yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula.⁹

Will Kymlicka menyimpulkan dengan ringkas apa yang menjadi prinsip keadilan menurut John Rawls. Menurut Kymlicka, dalam konsepsi umum -tentang keadilan-, Rawls mengaitkan gagasan tentang keadilan dengan gagasan tentang pembagian barang-barang sosial secara sama, namun ia menambahkan sebuah selipan penting. Usaha memperlakukan orang secara sama -adil- tidak hanya dengan menghapuskan semua ketimpangan (*inequalities*), tetapi hanya ketimpangan-ketimpangan yang tidak menguntungkan seseorang. Jika ketimpangan-ketimpangan tertentu menguntungkan semua orang, dengan membangkitkan berbagai energi dan bakat yang bermanfaat secara sosial, maka ketidak-samaan ini akan dapat diterima semua orang.¹⁰

Dari analisa ketiga orang di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perbedaan yang terjadi di kalangan masyarakat yang tercermin dari perbedaan status sosial (kaya dan miskin) dan lain sebagainya tidaklah dapat dinafikkan adanya usaha untuk mewujudkan keadilan terutama keadilan di bidang hukum. Namun perbedaan tersebut harus dikelola sebaik mungkin oleh seluruh *stakeholder* dengan tetap

⁹ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls...*, hal. 44

¹⁰ Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, Terj. Agus Wahyudi, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 70.

berupaya memenuhi hak setiap orang yang termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan dan layanan hukum yang memadai.

2. Teori Keadilan Sosial Islam Sayyid Quṭb

Di antara teori keadilan sosial dalam Islam yang terkenal adalah teori keadilan sosial yang dicetuskan oleh Sayyid Quṭb. Sayyid Quṭb adalah seorang tokoh Islam yang berasal dari Mesir. Sayyid Quṭb (selanjutnya: Quṭb) lahir di Mausyah, salah satu provinsi di Asyûth, di dataran tinggi Mesir. Ia lahir pada 9 Oktober 1906. Nama lengkapnya adalah Sayyid Quṭb Ibrahim Husain.¹¹

Quṭb sejak kecil memiliki bakat keilmuan yang tinggi. Ini terbukti dari kemampuannya menghafal al-Qur'an ketika berusia sepuluh tahun. Pengetahuan Quṭb yang mendalam dan luas tentang al-Qur'an dalam konteks pendidikan agama, tampaknya mempunyai pengaruh yang kuat pada hidupnya. Selain itu rekam jejak akademisnya tidak hanya terbatas di dalam negeri saja namun telah menghirup suasana keilmuan Barat baik itu Amerika maupun Eropa.

Selepas menyelesaikan studi, sepak terjang Quṭb beralih ke lapangan perjuangan melalui tulisan dan organisasi *Ikhwan Al-Muslimin*. Kritiknya yang sangat keras terhadap pemimpin Mesir kala itu membuatnya berkali-kali dipenjara dan akhirnya Quṭb harus meninggal

¹¹ Ummu Masrifah, *Konsep Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fii Dzilali Al-Quran, Skripsi Sarjana*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), hlm. 22

di tiang gantungan atas tuduhan penggulingan kekuasaan pada tanggal 29 Agustus 1966.¹²

Mengenai keadilan sosial, Qutb mempunyai pandangan bahwa keadilan sosial Islam tidak dapat dihayati secara mendalam jika tidak memahami konsep keseluruhan Islam tentang alam, kehidupan dan manusia. Keadilan sosial tidak lain hanyalah sekedar cabang dari prinsip besar, di mana seluruh pembahasan Islam harus dirujuk kepada.¹³

Islam -suatu undang-undang yang mengatur semua sistem kehidupan manusia secara keseluruhan- tidak memecahkan persoalan yang ada di dalamnya secara acak, terpisah-pisah, atau sebagian saja. Hal ini dikarenakan Islam memiliki konsep yang menyeluruh dan lengkap tentang alam, kehidupan dan manusia. Sehingga konsep kehidupan dalam Islam mencakup konsep tentang ibadah maupun muamalah.

Menurut Qutb, pandangan Islam terhadap kemanusiaan khususnya keadilan sosial tidaklah terhenti atau terbatas pada hal-hal yang bersifat material atau ekonomi semata. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kehidupan ini mempunyai dimensi material dan immaterial sekaligus yang tidak mungkin dilakukan pemisahan satu sama lain.¹⁴

Dari pandangan Qutb di atas, dapat penulis simpulkan bahwa konsep keadilan sosial antara Rawls dan Qutb sangatlah berbeda. Perbedaan itu bisa dilihat dari konsep pandangan atas kehidupan manusia

¹² Taufik Yusuf Al-Wa'iy, *Mausu'ah Shuhada' al-Harakah al-Islamiyyah Fi al-'Aşri al-Hadith*, Juz I (Kairo: Dār al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyyah, 2005), hlm. 91

¹³ Sayyid Qutb, *Al-'Adalah al-Ijtima'ayah fi al-Islam*, Cet. 13; (Kairo: Daar Al-Shuruq, 1993), hlm. 20

¹⁴ Sayyid Qutb, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah...*, hlm. 31

itu sendiri. Pandangan atas kehidupan manusia Rawls hanya sebatas pada kehidupan manusia yang bersifat material (duniawi). Hal tersebut terpancar dari teori yang dipaparkannya di pembahasan sebelumnya yang tidak menyentuh dimensi immaterial sama sekali.

Selanjutnya mengenai asas-asas keadilan sosial dalam Islam dalam pandangan Qutb terdapat 3 (tiga) asas yang paling mendasar. Ketiga hal tersebut adalah:

a. Kebebasan yang mutlak atas jiwa

Konsep keadilan sosial Islam menurut Qutb dimulai dengan menekankan bahwa keadilan sosial tidaklah dapat terwujud dan terjamin keberlangsungannya jika keadilan tersebut tidak menyentuh pada persoalan-persoalan yang bersifat batini. Hal ini dikarenakan jika pemenuhan keadilan hanya menyentuh aspek jasmani saja (seperti ekonomi, politik, dsb), sedangkan batin atau jiwa masyarakat masih terbelenggu dengan ketidakadilan -dengan berbagai macam bentuknya- maka usaha tersebut akan sia-sia saja.

Upaya pembebasan jiwa ini dalam Islam dimulai dengan pembebasan jiwa dari segala bentuk peribadatan dan ketundukan kepada apapun selain kepada Allah SWT semata.¹⁵ Apabila jiwa telah terbebas dari bentuk peribadatan dan pengkultusan kepada seseorang di antara hamba-hamba Allah, maka secara otomatis manusia tidak akan terpengaruh oleh perasaan takut menghadapi kehidupan, tidak mendapatkan rezeki, ataupun tidak memperoleh

¹⁵ QS. Al-Ikhlāṣ (112): 1-4;

tempat tinggal yang layak.¹⁶ Perasaan takut akan kekurangan ini akan menyeret seseorang kepada kehinaan dan menjatuhkan harga dirinya serta menjauhkannya dari kebenaran.¹⁷

Dengan konsep pembebasan jiwa dari penghambaan di atas diharapkan keadilan sosial baik dari segi jasmani dan batini akan terwujud secara seimbang. Karena hasil dari ketundukan jiwa atas penghambaan selain Allah akan berimplikasi terhadap cara pandang manusia terhadap segala sesuatu yang dimilikinya serta pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.

b. Persamaan kemanusiaan yang sempurna

Konsep persamaan dalam hal kemanusiaan ini menurut Quṭb sangatlah penting dalam mendukung keadilan sosial. Quṭb menjelaskan bahwa Islam datang pada masa di mana banyak manusia diperlakukan secara tidak adil akibat sistem-sistem yang tidak berperikemanusiaan seperti perbudakan, penindasan wanita, dan lain-lain. Kemudian Islam datang dengan untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal tempat, hidup mati, hak dan kewajiban di hadapan Allah. Perbedaan antar manusia hanya diukur dari amal dan ketakwaannya.¹⁸ Pondasi dasar persamaan manusia ini merupakan lompatan besar di kalangan umat manusia waktu itu.¹⁹

Dengan diakuinya persamaan antar manusia tanpa melihat jenis kelamin, kekayaan, suku bangsa, dan lain-lain maka diharapkan

¹⁶ QS. Al-Ra'd (13): 26; Al-'Ankabūt (29): 60; Saba' (34): 37-37

¹⁷ Sayyid Quṭb, *Al-'Adālah al-Ijtima'iyah...*, hlm. 32-44

¹⁸ QS Al-Hujurāt (49): 13

¹⁹ Sayyid Quṭb, *Al-'Adālah al-Ijtima'iyah...*, hlm. 44-52

keadilan sosial di masyarakat akan terwujud dengan sendirinya. Karena setiap orang menyadari posisi masing-masing dengan tidak merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah dengan orang lain.

Jiwa kesetaraan derajat ini berimplikasi ke banyak hal salah satunya kesetaraan di muka hukum tanpa memandang status pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu jika seseorang ataupun sekelompok orang yang tidak mampu -khususnya berperkara- maka kewajiban pemerintah untuk membantu yang bersangkutan agar mampu mempertahankan haknya.

c. Jaminan sosial yang kuat.

Poin penting selanjutnya dalam membangun keadilan sosial adalah adanya jaminan sosial yang kuat dari pemegang kekuasaan atas umat Islam. Jaminan sosial ini sangat penting karena jika kedua asas sebelumnya dibiarkan maka akan timbul kekacauan yang besar. Hal ini ditujukan untuk melindungi kebebasan dan kesetaraan derajat tiap manusia.

Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya. Ada jaminan antara individu dengan dirinya sendiri, antara individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakat, antara ummat dengan ummat lainnya, dan antara satu lapisan masyarakat dengan lapisan lainnya secara timbal balik.²⁰

²⁰ Sayyid Qutb, *Al- 'Adalah al-Ijtima'iyah...*, hlm.52-62

Jaminan sosial di atas tentunya membutuhkan hukum dan aturan-aturan yang tidak sedikit. Selain itu juga memerlukan penegakan hukum secara adil tanpa memandang status sosial antar manusia yang salah satunya memberikan akses masyarakat miskin untuk melindungi hak-haknya melalui jalur hukum dengan proses yang berkeadilan.

Dengan melihat pemaparan mengenai konsep keadilan oleh kedua tokoh di atas, maka muncul perbedaan dan persamaan yang terjadi pada kedua konsep tersebut. Perbedaan dan persamaan dapat dilihat pada tabel berikut:

	John Rawls	Sayiid Qutb
Persamaan	a. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa ada perbedaan berdasarkan kulit, status sosial-ekonomi, dan lain-lain b. Pemerintah wajib mewujudkan keadilan bagi warga negara demi dengan tujuan melindungi kebebasan dan kesetaraan derajat setiap warga negara	
Perbedaan	Keadilan sosial bersifat Materialistik	Keadilan sosial bersifat Materialistik dan Immaterialistik

Tabel 2.1: Perbandingan Konsep Keadilan Sosial John Rawls dan Sayyid

Qutb

B. Teori Pembuktian

1. Teori Pembuktian Menurut Hukum Positif

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstantir, mengkualifisir, dan kemudia mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-

fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.

Mukti Arto mendefinisikan istilah “membuktikan” dengan *mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang ada.*²¹ Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.

Pembuktian dalam persidangan memegang peranan penting, karena pembuktian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Karena itu, Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta/peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²²

Terdapat setidaknya 3 (tiga) teori yang membahas sistem pembuktian, yaitu:

a. Teori Bebas

Teori ini menginginkan hakim sama sekali tidak diikat dengan hukum positif tertulis dalam hal pembuktian, tetapi penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.²³

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hal. 139

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata ...*, hal. 140

²³ Achmad Ali dan Wiwiwe Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 87. Lihat juga Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hal.140 dan Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 194

b. Teori Negatif

Teori Negatif ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi hakim di dalam pembuktian. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat “larangan-larangan” bagi hakim yang merupakan pembatasan bagi kebebasan hakim di dalam pembuktian.²⁴

Mukti Arto menjelaskan bahwa dengan teori ini ini, hakim terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk melakukan sesuatu kecuali yang diijinkan oleh Undang-undang.²⁵

Sudikno memaparkan bawah ketentuan dalam Hukum Perdata Indonesia yang sesuai dengan teori ini adalah ketentuan yang terdapat pada pasal 169 HIR,²⁶ 306 R.Bg,²⁷ dan 1905 BW.²⁸

c. Teori Positif

Teori Positif ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, selain berupa “larangan-larangan” juga berupa “perintah-perintah”.²⁹ Hakim dalam teori ini diwajibkan

²⁴ Achmad Ali dan Wiwiwe Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata...*, hlm. 87

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hal. 140

²⁶ Pasal ini berbunyi: “Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya.” Redaksi 2 pasal lainnya (306 R.Bg dan 1905 BW) mempunyai redaksi yang mirip. Dari pasal tersebut dipahami bahwa hakim dilarang menganggap cukup alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi saja.

²⁷ Pasal ini berbunyi: “Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya.”

²⁸ Pasal ini berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.”

²⁹ Achmad Ali dan Wiwiwe Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata...*, hlm. 87

untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam Undang-undang.³⁰

Dalam hal ini Sudikno mencontohkan bahwa terdapat pasal dalam Hukum Perdata Indonesia yang sesuai dengan teori positif ini. Pasal tersebut adalah pasal 165 HIR,³¹ 285 R.Bg,³² dan 1870 BW.³³

Ketiga teori di atas, menurut Panggabean lebih membahas tentang peranan hakim untuk melakukan penilaian atas pembuktian.³⁴ Dalam ilmu pengetahuan dikenal juga beberapa teori/sistem tentang pembuktian yang dapat dijadikan pedoman penerapan hukum pembuktian. Teori-teori tersebut adalah:

- a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmative*)

Menurut teori ini, berlaku asas hukum: siapa yang mendalilkan (suatu hak) dia wajib membuktikannya dan bukan untuk mengingkari atau menyangkal. Teori ini didasari prinsip bahwa hal-hal yang bersifat negatif tidak mungkin dibuktikan (asas *negative*

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hal. 140

³¹ Pasal ini berbunyi: “Surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup ...”

³² Pasal ini berbunyi: “Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap ...”

³³ Pasal ini berbunyi: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.” Dari ketiga pasal di atas disimpulkan bahwa akta otentik mempunyai pengaruh besar terhadap hakim karena hakim diwajibkan untuk terikat pada akta tersebut. Putusan yang dihasilkan juga dilarang untuk bertentangan dengan isi akta, kecuali dibuktikan bahwa akta tersebut adalah palsu.

³⁴ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm. 50

non sunt probanta). Namun praktik peradilan sudah tidak menerapkan teori ini.³⁵

b. Teori hukum subjektif

Menurut teori ini, proses perdata adalah merupakan pelaksana hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif dan siapa yang mendalilkan adanya suatu hak, dia harus membuktikannya. Dengan teori ini, Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Dasar teori ini adalah ketentuan dalam pasal 1865 KUH Perdata³⁶ yang pada intinya akan memberi jawaban apabila gugata penggugat didasarkan atas hukum subjektif.

Kekurangan terhadap penerapan teori ini, antara lain menyangkut kurang mampunya teori ini memberi jawaban atas persoalan-persoalan tentang beban pembuktian dalam sengketa bersifat prosesuil, karena dengan teori ini terlalu banyak kesimpulan bersifat abstrak. Dalam praktik, kelemahan teori ini dapat di atasi dengan memberi kelonggaran kepada hakim untuk mengadakan peralihan beban pembuktian.³⁷

c. Teori hukum objektif

Menurut teori ini, penggugat cenderung meminta kepada hakim agar hakim menerapkan hukum objektif terhadap peristiwa

³⁵ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudens ...*, hlm. 50-51. Lihat juga Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 198

³⁶ Pasal ini berbunyi: “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.*”

³⁷ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi...*, hlm. 51. Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 199-200

yang diajukannya. Dengan teori ini, penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan mencari Undang-undang (hukum objektif) untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Namun teori ini tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur dalam undang-undang karena teori ini lebih bersifat formalistis.³⁸

d. Teori hukum publik

Menurut teori ini, mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Dengan teori ini, para pihak ada kewajiban yang difatnya hukum publik untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini memiliki dampak hukum publik karena proses perkara ini dapat disertai sanksi pidana.³⁹

e. Teori hukum acara

Teori ini dilandasi asas *audi et alteram partem* yakni asas kedudukan prosesuil uang sama dari para pihak di muka hakim. Dengan teori ini, hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang positif, misalnya adanya hak tagihan karena tergugat ada hutang pada penggugat.⁴⁰

³⁸ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi...*, hlm. 51, Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 200-201

³⁹ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi...*, hlm. 51, Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 201

⁴⁰ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi...*, hlm. 52, Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 201-202

2. Teori Pembuktian Menurut Islam

Dalam Islam, pembuktian disebut juga dengan “الإثبات” (*Al-Ithbat*), yang artinya membuktikan atau menetapkan adanya suatu peristiwa. Menurut Ensiklopedi Fiqh Islam seperti yang dikutip oleh Musthafa Al-Zuhayli, *Al-Ithbat* secara istilah adalah pengajuan bukti di depan hakim/pengadilan dengan cara yang telah ditetapkan oleh hukum atas suatu hak atau peristiwa yang mempunyai akibat hukum tertentu.⁴¹ Selain menggunakan istilah di atas, terdapat istilah lain yang juga digunakan yaitu “البينة” (*Al-Bayyinah*). Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mendefinisikannya sebagai sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran.⁴²

Adapun pandangan Islam terhadap beban pembuktian di persidangan -khususnya perkara perdata-, maka terdapat persamaan dengan hukum positif yaitu dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara. Dasar atas hal ini adalah hadis Rasulullah yang menyatakan:

a. Hadis Pertama

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas –radliallâhu ‘anhuma- bahwasanya Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “*Andaikata (semua) manusia*

⁴¹ Muhammad Musthafa al-Zuhailiy, *Wasa'il al-Ithbat Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah Fi al-Mu'amalat al-Madaniyyah wa al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, (Beirut: Maktab Dâr al-Bayân, 1986), hlm. 23

⁴² Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Turq al-Hukmiyyah Fi al-Siyasah al-Shar'iyah*, Juz 1 (Jeddah: Dâr 'Ilm al-Fawâid, tt), hlm. 25

diberi (kebebasan) dengan dakwaan masing-masing, niscaya (ada saja) manusia yang mendakwa darah orang-orang (bahwa mereka membunuh) dan harta benda mereka (bahwa itu adalah hartanya), akan tetapi (pembuktiannya adalah dengan cara) bersumpah oleh orang yang mengingkarinya (si terdakwa)”. (Muttafaqun ‘alaih)⁴³

b. Hadis Kedua,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: “(Mendatangkan) ‘bayyinah’ (wajib) atas pendakwa dan (mengucapkan) sumpah (wajib) atas orang yang mengingkarinya (si terdakwa)”. (HR. Imam al-Baihaqy dengan sanad yang shahih)⁴⁴

Dari hadist pertama Rasulullah memberitakan tentang tingkah laku manusia yang bila dibiarkan tanpa hukum yang mengatur dan dibebaskan untuk mendakwa (menuduh, mengaku-ngaku) secara sembarangan bahwa seseorang telah membunuh atau seseorang telah mengambil hartanya, maka tentu setiap orang akan melakukan hal itu tanpa haq. Dengan demikian diperlukan suatu metode agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan yaitu dengan cara pembuktian di depan hakim.

Urgensi pembuktian ini semakin diperkuat dengan hadis kedua yang menyatakan bahwa ada beban pembuktian bagi para pihak yang bersengketa -khususnya secara perdata- untuk membuktikan dakwaannya

⁴³ Lihat Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kathir, tt). Hadist Nomor 4212, dan Muslim bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-‘Araby, tt), Hadist Nomor 3234 dengan redaksi sedikit berbeda.

⁴⁴ Hadist ini sebenarnya adalah sambungan dari hadis pertama namun berasal dari sanad lain. Dikutip oleh Ibnu Hajar dari HR. Baihaqy nomor 252. Lihat Hadist Nomor 1423 pada Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*, (Riyadh: Dar Al-Falaq, 2003), hlm. 430.

atau pembelaannya. Beban pembuktian ini tidaklah terbatas pada pihak penggugat akan tetapi juga tergugat dibebani pembuktian. Pembahasan mengenai beban pembuktian ini menarik untuk dibahas lebih lanjut. Hal karena secara eksplisit hadist di atas tertulis bahwa beban pembuktian terletak pada penggugat, namun secara implisit tidaklah dimaknai demikian.

Thahir Barayk menulis dalam artikel jurnalnya menyatakan bahwa “penggugat” yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah penggugat yang mengangkat/memulai/mendaftarkan perkara di Pengadilan, melainkan yang dimaksud adalah semua yang mendakwa atau menggugat atas sesuatu. Jadi jika pihak tergugat -dalam makna asli- merasa dakwaan penggugat adalah salah maka secara tidak langsung pihak tergugat tersebut adalah “penggugat” atas dakwaan penggugat.⁴⁵

Selain alasan tersebut diatas, terdapat alasan lain yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa beban pembuktian juga berada di pundak tergugat. Bukti yang dimaksud adalah adanya kaidah fiqh:

الأصلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Artinya: *Hukum asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan*

Dari kaidah di atas, jika dikaitkan dengan beban pembuktian maka Ahmad Ibrahim Bik menyimpulkan bahwa barangsiapa yang mendakwakan sesuatu hak kepada orang lain maka wajib atasnya bukti;

⁴⁵ Thahir Barayk, ‘*Ub’u Al-Ithbat Baina al-Qanun al-Madani al-Jazairi wa Al-Syari’ah Al-Islamiyah*, Jurnal Al-‘Ulum Al-Insaniyah, Vol. 30, (2013), hlm. 170-171

dan pembelaan tergugat atas dakwaan tersebut haruslah juga disertai bukti.⁴⁶

Dari penjelasan hadis di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep Islam tentang beban pembuktian perkara perdata di muka pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Beban Pembuktian di muka pengadilan berada di semua pihak (penggugat dan tergugat) dengan terlebih dahulu hakim mewajibkan penggugat mengajukan bukti atas gugatannya.
- b. Pembuktian oleh penggugat dalam rangka pembuktian gugatan, sedangkan pembuktian tergugat dalam rangka pembelaan.

3. Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Agama

Hukum Pembuktian adalah salah satu pembahasan pokok dalam Hukum Acara di Pengadilan baik di Pengadilan Negeri, Agama, maupun Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh mengenai hukum pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama, penulis memandang perlu untuk memaparkan terlebih dahulu sumber-sumber hukum acara Peradilan Agama terlebih dahulu. Menurut Mukti Arto, sumber hukum acara Peradilan Agama terdiri dari 13 (tiga belas) jenis yaitu:⁴⁷

- a. HIR/R.Bg
- b. UU No. 7 Tahun 1989⁴⁸

⁴⁶ Ahmad Ibrahim Bik, *Turq Al-Ithbat Al-Syar'iyah*, Cet. 4, (Kairo: Mathba'ah Al-Azhariyah Li Al-Turath, 2003), hlm. 47

⁴⁷ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata...*, hlm. 12

⁴⁸ UU tentang Peradilan Agama

- c. UU No. 14 Tahun 1970⁴⁹
- d. UU No. 14 Tahun 1985⁵⁰
- e. UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP NO. 9 Tahun 1975⁵¹
- f. UU No. 20 Tahun 1947⁵²
- g. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991⁵³
- h. Peraturan Menteri Agama⁵⁴
- i. Keputusan Menteri Agama⁵⁵
- j. Peraturan Mahkamah Agung⁵⁶
- k. Surat Edaran Mahkamah Agung RI⁵⁷
- l. Kitab-kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis lainnya.
- m. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maka Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁸

Demikian pula dalam bidang hukum acara di Peradilan Agama. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

⁴⁹ UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

⁵⁰ UU tentang Mahkamah Agung

⁵¹ UU tentang Perkawinan

⁵² UU tentang Pengadilan Peradilan Ulangan

⁵³ Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam

⁵⁴ Seperti PERMENAG No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

⁵⁵ Seperti KEPMENAG No. 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Pencatatan Rujuk.

⁵⁶ Seperti PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁵⁷ Seperti SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

⁵⁸ Ayat ini berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

acara yang bersumberkan dari Syariah Islam. Hal ini disamping mengisi kekosongan hukum acara, juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhai Allah SWT, karena diproses melalui proses yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Syariah Islam. Pertimbangan ini datang karena Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan yang dikhususkan untuk menangani perkara yang dipersengketakan oleh masyarakat yang beragama Islam.⁵⁹

Walaupun perkara yang ditangani adalah perkara perdata Islam (Perkawinan, Waris, Hibah, dsb), namun jika dilihat dari sumber-sumber hukum acara di atas dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Peradilan Agama tidak hanya terbatas pada sumber hukum Islam belaka, namun juga memasukkan hukum acara perdata buatan Barat sebagai rujukan utamanya -bahkan diletakkan di nomor pertama- seperti (HIR dan R.Bg). Sehingga dalam pembahasan selanjutnya akan ditemui bahwa dalam pembahasan perihal pembuktian di Peradilan Agama banyak merujuk ke hukum acara Barat tersebut.

Mengenai perihal pembuktian, dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 163 HIR⁶⁰
- b. Pasal 1865 BW⁶¹

⁵⁹ Kekhususan ini mulai dibuka untuk penganut agama lain yang mengadakan transaksi di perbankan syariah. Sesuai penjelasan pasal 55 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan di peradilan umum tergantung Akad yang telah disepakati oleh para pihak. Ini membuka peluang bagi penganut agama lain dalam bertransaksi di perbankan syariah dan lebih memilih menggunakan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa di kemudian hari.

⁶⁰ Pasal ini berbunyi: "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

c. Pasal 283 RBg⁶²

Menurut Mardani, inti dari ketiga pasal tersebut sebenarnya semakna saja, yaitu: Barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.⁶³

Dalam hal alat bukti, terdapat perbedaan antara ahli hukum mengenai jumlahnya.⁶⁴ Menurut Mukti Arto, alat bukti dalam hukum acara perdata di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Alat bukti surat
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan
- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah⁶⁶
- f. Pemeriksaan di tempat⁶⁷
- g. Saksi Ahli⁶⁸

⁶¹ Pasal ini berbunyi: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”

⁶² Pasal ini berbunyi: “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.”

⁶³ Mardani, *Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107

⁶⁴ Alat bukti yang sah menurut Yahya Harahap hanya alat-alat bukti yang tercantum di Pasal 164 HIR, yang akhirnya alat bukti seperti pemeriksaan setempat dan saksi ahli bukan merupakan alat bukti. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 788 dan 794. Ahli hukum lain seperti Sudikno Mertokusumo juga berbeda mengenai hal ini. Menurutnya alat bukti yang dapat dipergunakan diluar pasal 164 HIR ada 2 (dua) yaitu: Pemeriksaan Setempat, dan Keterangan Ahli. Lihat Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 266-272

⁶⁵ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata...*, hlm. 145

⁶⁶ Alat bukti No. a/s/d e berdasarkan pada Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg

⁶⁷ Berdasarkan pada Pasal 153 HIR ayat 1/Pasal 180 R.Bg. Pasal tersebut berbunyi: “ika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.”

- h. Pembukuan⁶⁹
- i. Pengetahuan Hakim⁷⁰

Masing-masing alat bukti di atas bisa diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian oleh hakim dinilai untuk ditetapkan hukumnya. Penilaian hakim atas alat-alat bukti adalah tergantung dari kekuatan pembuktian alat bukti karena masing-masing alat bukti berbeda kadar kekuatannya.

Dalam proses pembuktian, hakim haruslah mengikuti hukum pembuktian sesuai dengan hukum acara perdata. Hukum pembuktian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat mencari kebenaran formil
- b. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim
- c. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil
- d. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian.⁷¹

Dari hukum pembuktian di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut di bab selanjutnya untuk membuktikan apakah hukum pembuktian tersebut di atas sudah memenuhi nilai keadilan sosial atau belum. Penelitian tersebut akan dikaitkan dengan peraturan tentang layanan hukum yang juga sudah mempunyai landasan hukumnya.

⁶⁸ Berdasarkan pada Pasal 154 HIR/Pasal 181 R.Bg.

⁶⁹ Berdasarkan pada Pasal 167 HIR/Pasal 296 R.Bg. Pasal tersebut berbunyi: “Hakim dapat memberikan kekuatan bukti yang demikian syah pada pembukuan seseorang, buat keuntungan orang itu, sebagaimana patut menurut pikirannya, sehingga dapat dihargakan dalam tiap-tiap hal yang istimewa.”

⁷⁰ Berdasarkan pada Pasal 178 Ayat 1 HIR yang berbunyi: “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum; yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.” dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁷¹ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata...*, hlm. 140-141

C. Teori Layanan Hukum

1. Teori Layanan Hukum

Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang Layanan Hukum atau *Legal Services*, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu istilah lain yang lebih jamak digunakan di dunia hukum yaitu *Legal Aid* dan *Legal Assistance*. Kedua istilah ini di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah Bantuan Hukum. Namun dalam praktek, keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain.

Pengertian kedua istilah di atas sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono bahwa *Legal Aid* biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin), sedangkan istilah *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorarium.⁷²

Istilah Layanan Hukum atau *Legal Services* diperkenalkan oleh Clarence J. Dias melalui karyanya berjudul *Reserach on Legal Services and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Services Programs in Developing Countries*. Jika dibandingkan dengan istilah Bantuan Hukum, maka Layanan Hukum mempunyai cakupan lebih luas. Bahkan Bantuan Hukum itu sendiri adalah salah satu bentuk dari Layanan Hukum.

⁷² Zulaidi, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan*, dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantua Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Cet. 3; Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 9

Dalam membandingkan kedua istilah ini, Dias memaparkan definisi dari masing-masing istilah yaitu:

- a. Bantuan Hukum adalah: segala bentuk pemberian layana oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.⁷³
- b. Layanan Hukum, adalah: Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.⁷⁴

Menurut Dias, bentuk-bentuk Layanan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian bantuan hukum;
- b. Pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar suatu hak -yang telah diakui oleh hukum akan tetapi yang selama ini tidak pernah diimplementasikan- tetap dihormati;

⁷³ Terjemahan dari: *“the provision of the services of the legal profession to ensure that no individual is deprived of the right to receive legal advice (or, where necessary, legal representation before courts or tribunals) for-lack of financial resources.”* Lihat Clarence J. Dias, *“Reserach on Legal Services and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Services Programs in Developing Countries”*, Washington University Law Quarterly, 147 (January, 1975), hlm. 147-148

⁷⁴ Terjemahan dari: *“measures taken to ensure that the operation of the legal system does not vary with the income level, wealth, or resources of the individual.”* Clarence J. Dias, *“Reserach on Legal Services and Poverty...,”* hlm. 148

- c. usaha-usaha agar kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum (*legal policies*) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik;
- d. usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur di pengadilan dan di aparat-aparat lain yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian;
- e. usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak di bidang-bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas;
- f. pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang yang telah diberikan oleh hukum.⁷⁵

Dari bentuk-bentuk layanan hukum yang telah dipaparkan oleh Dias, penulis mengambil poin ketiga -yang menyatakan usaha-usaha agar kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum (*legal policies*) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik- sebagai landasan teori yang mendasari perlu adanya usaha agar layanan hukum bagi masyarakat miskin dikembangkan lebih luas yang bertujuan meringankan beban mereka dalam berperkara di depan pengadilan. Hal ini sesuai dengan semakin berkembangnya perkara yang dihadapi baik dari jenis perkara maupun alat bukti yang semakin sulit karena perkembangan teknologi yang semakin maju.

⁷⁵ Clarence J. Dias, "Reserach on Legal Services and Poverty...", hlm. 148

2. Peraturan mengenai Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Lembaga Peradilan

Peraturan tertulis yang memuat istilah “Layanan Hukum” di lembaga peradilan Indonesia terbilang baru muncul di Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang **Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan**. PERMA ini disusun sebagai revisi atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang **Pedoman Pemberian Bantuan Hukum**. Dengan adanya PERMA ini, SEMA akhirnya dinyatakan tidak berlaku lagi.⁷⁶

Secara garis besar, isi kedua peraturan di atas terdapat banyak kesamaan satu sama lain, walau di sisi lain terdapat juga perbedaan. Persamaan dan perbedaan antara kedua instrumen hukum di atas dapat dilihat di tabel berikut:

PERSAMAAN

No.	Perihal	SEMA No. 10/2010	PERMA No. 1/2014
1	Ruang lingkup perkara	Pidana/Jinayah Perdata Tata Usaha Negara	Pidana/Jinayah Perdata Tata Usaha Negara
2	Ruang lingkup lembaga peradilan	Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Tata Usaha Negara	Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Tata Usaha Negara

⁷⁶ PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 42

3	Sasaran peraturan	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin
---	-------------------	-------------------	-------------------

Tabel 2.2: Persamaan antara SEMA 10/2010 dan PERMA 1/2014

PERBEDAAN

No.	Perihal	SEMA No. 10/2010	PERMA No. 1/2014
1	Asal/bentuk peraturan	Surat Edaran Mahkamah Agung	Peraturan Mahkamah Agung
2	Kata kunci pada nama peraturan	Bantuan Hukum	Layanan Hukum
3	Susunan peraturan	Terdiri atas 2 (dua) Lampiran yaitu: a. Lamp. A: PU dan PTUN b. Lamp. B: PA/Mahkamah Syariah	Semua peraturan untuk lembaga peradilan (PN, PA, dan PTUN) digabung atau tidak dipisah
4	Penyelenggaraan Ban/Lay Hukum	Bantuan Hukum: a. PU dan PTUN ⁷⁷ 1) Posbankum 2) Ban. Jasa Advokat 3) Sidang Prodeo 4) <i>Zitting Plaatz</i> ⁷⁸ b. PA/Mah. Syariah ⁷⁹ 1) Perdata a) Sidang Prodeo b) Sidang Keliling c) Posbankum 2) Pidana/Jinayah	Layanan Hukum: ⁸⁰ a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara ⁸¹ b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan ⁸² c. Posbankum

⁷⁷ SEMA No. 10 Tahun 2010 Lampiran A Pasal 1 Ayat 1

⁷⁸ Sidang di Tempat Sidang Tetap

⁷⁹ SEMA No. 10 Tahun 2010 Lampiran B Pasal 1 Ayat 5-6

⁸⁰ PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1

⁸¹ Layanan Pembebasan Biaya Perkara ini pada prinsipnya sama dengan Sidang Prodeo di SEMA. Hal yang membedakan adalah jika pada SEMA komponen biaya perkara perdata yang ditanggung negara sejumlah 8 macam (Lamp. A Pasal 20 Ayat 1), sedangkan pada PERMA komponen biaya perkara yang ditanggung sejumlah 13 macam (Pasal 11 Ayat 1).

⁸² Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan ini sama dengan Sidang Keliling pada SEMA, namun yang membedakan adalah jika sebelumnya hanya terbatas pada PA sedangkan pada PERMA ini Lembaga Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara juga dapat menyelenggarakan. Lihat Pasal 15 Ayat 3

		a) Posbankum b) Advokat Pendamping	
--	--	--	--

Tabel 2.3: Perbedaan antara SEMA 14/2010 dan PERMA 1/2014

Di antara perbedaan yang telah penulis sampaikan di atas, yang sangat kentara terletak pada istilah yang dipakai dalam judul peraturan tersebut yaitu menggunakan kata “Bantuan Hukum” dan “Layanan Hukum”. Penulis dalam hal perubahan penamaan ini belum menemukan penyebabnya secara pasti. Namun Penulis berkeyakinan bahwa salah satu penyebab perubahan ini adalah tindak lanjut dari pengesahan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁸³

Dengan disahkannya UU Bantuan Hukum ini, maka penggunaan istilah “Bantuan Hukum” haruslah merujuk pada UU yang lebih *lex superior*. Sehingga menyulitkan implementasi dari SEMA itu sendiri. Selain itu dengan UU ini, penyelenggaraan Bantuan Hukum diambil alih oleh Kementrian Hukum dan HAM.⁸⁴ Pengambil-alihan ini akhirnya mendesak Mahkamah Agung untuk menyusun peraturan tersendiri agar kedua lembaga negara ini tidak saling tumpang-tindih dalam menjalankan tugas masing-masing.

Untuk lebih memperjelas posisi masing-masing peraturan di atas dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 2.1: Posisi Peraturan tentang Bantuan Hukum dan Layanan Hukum


Selain karena pengesahan UU di atas, penulis berkeyakinan bahwa di balik pergeseran istilah dari Bantuan Hukum menjadi Layanan Hukum mempunyai makna tersendiri. Hal ini dapat terlihat jika merujuk pada definisi Clarence J. Dias mengenai Layanan Hukum. Jika benar demikian, dapat disimpulkan bahwa cakupan Layanan Hukum sepatutnya dapat dikembangkan lebih luas daripada Bantuan Hukum yang selama ini berlaku khususnya di Indonesia.

Penyelenggaraan Layanan Hukum yang diselenggarakan mempunyai tujuan yaitu:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu secara ekonomis di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;

- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.⁸⁵

Setelah pemaparan kajian teori di atas, maka kerangka pemikiran dalam tesis ini dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 2.2: Kerangka Pemikiran

⁸⁵ PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum serta pengaruh suatu hukum di masyarakat.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.¹

Jhony Ibrahim menambahkan bahwa salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.² Menurut Peter Mammud, pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi³ yaitu keterangan saksi ahli sebagai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam pembuktian di pengadilan.

B. Bahan Hukum

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan masalah hukum, peneliti memerlukan sumber-sumber yang

¹ Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet VI (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 306

² Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian...*, hlm. 306

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 137

disebut dengan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber penelitian yaitu:

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud, dikarenakan Indonesia sebagai negara penganut *civil law system*, maka peneliti tidak menggunakan yurisprudensi atau putusan hakim sebagai bahan hukum utama/primer melainkan perundang-undangan.⁴ Adapun bahan hukum utama/primer dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 4) HIR/RBG
- 5) Al-Quran
- 6) Hadist
- 7) Kompilasi Hukum Islam
- 8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 9) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, dll

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum...*, hlm. 141-142

- 11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*
- 12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*
- 13) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*
- 14) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*
- 15) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*

b. Bahan hukum sekunder

Menurut Zainudin Ali, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁵ Kemudian menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks.⁶ Bahan hukum sekunder lainnya diantaranya adalah: 1) skripsi, tesis, disertasi hukum, 2) kamus-kamus hukum, 3) jurnal-jurnal hukum, dan 4) komentar-komentar atas putusan hakim.

Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

⁵ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 54

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum...*, hlm. 142

- 1) Buku berjudul “Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata”, karya Achmad Ali dan Wiwie Heryani.
- 2) Buku berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, karya M. Yahya Harahap.
- 3) Buku berjudul “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama”, karya M. Yahya Harahap.
- 4) Buku berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, karya Sudikno Mertokusumo,
- 5) Buku berjudul “Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama”, karya Mukti Arto,
- 6) Buku berjudul “Keadilan Sosial dalam Islam”, karya Sayyid Qutb, dan lain-lain.

c. Bahan tersier

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum tertier yakni bahan yang memerikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁷ Bahan-bahan tertier jika dipandang perlu dapat dijadikan sebagai bagian dari sumber-sumber penelitian. Bahan-bahan non-hukum sedapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosial, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Perkasa, 2006), hlm. 13

C. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian mengenai pemeriksaan forensik digital, pembuktian dalam persidangan perkara perdata, dan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama.

D. Analisis Data

Sumber-sumber penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisa data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi, makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan menentukan isi dan makna saksi ahli sebagai layanan hukum dalam pembuktian perkara perdata bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama dalam bentuk kualitatif.

⁸ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum...*, 107

BAB IV

URGENSI SAKSI AHLI SEBAGAI LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA

A. Pengertian dan Prinsip Layanan Hukum Saksi Ahli bagi Masyarakat Tidak Mampu

Definisi Layanan Hukum Saksi Ahli bagi Masyarakat Tidak Mampu harus diakui belum terdapat definisi yang pasti karena jenis layanan hukum ini tergolong baru di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendefinisikan istilah tersebut di atas, harus diupayakan menggabungkan 3 (tiga) istilah kunci di dalamnya yaitu:

1. Layanan Hukum,
2. Saksi Ahli,
3. Masyarakat Tidak Mampu.

Ketiga *keyword* di atas kemudia diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh definisi yang tepat tanpa menghilangkan esensi dari masing-masing kata. Maka yang disebut sebagai Layanan Hukum Saksi Ahli bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam tesis ini adalah *langkah-langkah/kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa pemberian imbalan (remunerasi) secara proporsional dengan tujuan agar masyarakat tidak mampu dapat menggunakan jasa saksi ahli untuk memberikan keterangan di pengadilan.*

Dalam definisi di atas terdapat 3 (tiga) unsur penting yang saling menunjang satu sama lain. Disamping itu, unsur penting tersebut sekaligus dijadikan prinsip penting dalam mewujudkan layanan hukum ini. Ketiga prinsip yang dimaksud adalah:

1. Langkah-langkah atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pemberian keterangan saksi ahli di pengadilan sangat erat dengan jalannya proses peradilan. Oleh karena itu, layanan saksi ahli ini membutuhkan payung hukum demi menjamin terwujudnya asas kepastian hukum atau legalitas.

Payung hukum yang dianggap sesuai dengan hal ini adalah PERMA yang sebelumnya dengan PERMA ini telah mengawali munculnya layanan hukum di Indonesia yaitu PERMA No. 1 Tahun 2014. Seperti yang telah dibahas di BAB II yang menyatakan bahwa layanan hukum saksi ahli ini belum terakomodir, maka perlu adanya usaha untuk mewujudkannya. Usaha untuk mewujudkan layanan hukum “baru” ini akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

2. Pemberian imbalan (remunerasi) secara proporsional

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah remunerasi berarti: Pemberian hadiah (penghargaan atas jasa dsb).¹ Remunerasi yang penulis maksud dalam hal ini adalah pemberian imbalan kepada para/seorang saksi ahli atas jasanya berupa keterangan yang disampaikan di pengadilan.

¹ KBBI *Offline* versi 1.5.1.

Proporsional dalam KBBI diartikan sebagai sesuai dengan proporsi; sebanding; seimbang; berimbang.²Penulis memaknai sifat proporsional dari remunerasi saksi ahli yaitu bahwa remunerasi harus diupayakan sekeras mungkin memenuhi rasa keadilan bagi saksi ahli itu sendiri dengan menerapkan batasan tertentu.

Kesan subjektif memang akan muncul jika keadilan bagi saksi ahli ini diserahkan menurut pendapat masing-masing saksi ahli. Maka untuk meminimalisir hal tersebut, kebijakan dalam hal yang dibuat haruslah disusun dengan memenuhi unsur-unsur sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

a. Aspek profesionalitas/keahlian saksi ahli

Bidang keahlian saksi ahli harus dipertimbangkan dalam remunerasi karena keahlian saksi ahli yang memberikan mempunyai bidang yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kesaksian ahli terjemah dengan kesaksian dokter kandungan pasti memiliki perbedaan yang jauh. Hal ini dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang juga berbeda.

Di sisi lain, tingkat kesulitan dari perkara yang membutuhkan keterangan saksi ahli juga berbeda-beda. Adakalanya saksi ahli bisa meneliti sebuah perkara atau alat bukti dengan mendalam sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit seperti ahli DNA. Lain halnya dengan saksi ahli yang menakar harga jual tanah yang

² KBBI *Offline* versi 1.5.1.

bisa dengan segera memberikan kesaksian tanpa membuthkan waktu dan biaya seperti ahli DNA.

Perlu menjadi catatan dalam hal ini, bahwa aspek profesionalitas tidaklah selalu diukur berdasarkan kualifikasi bersifat akademis belaka. Hal ini dikarenakan dalam pasal 154 HIR tidaklah ditegaskan siapa atau apa yang disebut sebagai saksi ahli. Sehingga menurut Sudikno, seseorang yang berijazah SMA-pun dengan penetapan hakim dapan menjadi saksi ahli.³

Ketentuan yang menyangkut syarat bersifat personalitas atas saksi ahli hanyalah larangan bagi saksi ahli yang tidak memenuhi unsur kecakapan baik berupa kecakapan absolut maupun relatif. Yang dimaksudkan dengan kecakapan absolut adalah saksi ahli dilarang berasal dari keluarga sedarah dan semenda garis lurus dan istri atau suami salah satu pihak. Sedangkan yang disebut sebagai kecakapan relatif yaitu saksi ahli dilarang dari golongan bawah umur (anak-anak) dan hilang akal atau gila.⁴

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa profesionalitas saksi ahli hanya diukur dari unsur pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh saksi ahli tanpa memperhatikan latar belakang akademis. Pengukuran tentang hal ini tentunya dilakukan oleh yang menunjuk

³ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 269

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 794. Dalam pasal 154 ayat 3 yang berbunyi: “Sebagai ahli tidak dapat diangkat orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi” mengisyaratkan bahwa ketentuan kecakapan bagi saksi juga berlaku bagi saksi ahli. Kecakapan saksi tercantum pada pasal 145 HIR. Pasal tersebut berbunyi: “Sebagai saksi tidak dapat didengar: a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus; b) Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian; c) Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun; d) orang, gila, meskipun ia terkadang - kadang mempunyai ingatan terang.”

saksi ahli yaitu hakim atau pihak-pihak yang memerlukan keterangan saksi ahli.

b. Aspek radius pemanggilan saksi ahli oleh pengadilan

Radius pemanggilan saksi ahli oleh pengadilan juga patut dipertimbangkan dalam remunerasi saksi ahli. Hal ini dikarenakan semakin jauh jarak tempuh yang dialami saksi ahli menuju pengadilan, maka biaya akomodasi ataupun transportasi akan semakin membesar.

Aspek radius pemanggilan ini sudah diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Besaran biaya pemanggilan saksi ahli biasanya sudah dicantumkan dalam rincian panjar biaya perkara. Sebagai dari hal ini adalah biaya pemanggilan saksi ahli di Pengadilan Agama Sawahlunto.⁵

Pengadilan Agama Sawahlunto menerapkan biaya pemanggilan saksi ahli ditetapkan berdasarkan radius tempat tinggal yang bersangkutan.⁶ Dalam SK ini, biaya pemanggilan dibagi menjadi beberapa radius yaitu:

- 1) Radius I (0 - 20 km) sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
- 2) Radius II (21 - 40 km) sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);

⁵ Pengadilan Sawahlunto terletak di propinsi Sumatra Barat ini mempunyai wilayah hukum Kabupaten Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung. Lihat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto No. W3-A6/43/KU.04.2/II/2014 tentang *Biaya Panjar Perkara Pada Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2014*.

⁶ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto No. W3-A6/43/KU.04.2/II/2014... Pasal 4 (d).

- 3) Radius III (41 km keatas) sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
- 4) Daerah Sulit sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)⁷

Dilihat dari dua faktor penghitungan remunerasi di atas, maka baru faktor kedua saja yang selama ini menjadi perhatian pengadilan. Oleh karena itu, selayaknya kedua faktor di atas dipadukan dalam formulasi pembiayaan saksi ahli. Konsep perpaduan ini dianggap lebih memenuhi rasa keadilan bagi saksi ahli sehingga diharapkan lebih profesional dalam memberikan keterangan di muka pengadilan.

3. Kebijakan berupa remunerasi saksi ahli ditujukan agar masyarakat tidak mampu dapat menggunakan jasa saksi ahli untuk memberikan keterangan di pengadilan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat tidak mampu sulit melakukan pembelaan hak-haknya di persidangan. Selain dikarenakan “kebutaan” akan hukum dalam rangka membela diri, juga disebabkan tidak ada biaya untuk menyewa orang-orang yang bisa digunakan untuk membela hak-haknya seperti advokat ataupun saksi ahli untuk memperkuat bukti-bukti yang ada. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo memberikan istilah “Yang Tidak Tahu” dan “Yang Tidak Punya” dalam hukum.⁸

⁷ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto No. W3-A6/43/KU.04.2/II/2014..., Pasal 2-3

⁸ Lihat Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Cet III (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 89. Tulisan ini juga dimuat dalam *Harian Kompas* pada Jumat, 6 Juni 1975

Kebijakan remunerasi saksi ahli ditujukan untuk meminimalisir hambatan yang dialami masyarakat miskin di atas. Dengan hambatan berperkara yang semakin berkurang, maka tujuan utama lembaga peradilan yaitu lembaga yang dituju oleh pencari keadilan dapat terwujud secara optimal.

B. Dasar Pembuktian Keterangan Saksi Ahli Dalam Pengadilan Agama

Sebelum menjelaskan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli dalam Pengadilan Agama, penulis memandang perlu memaparkan proses pengangkatan atau penunjukan saksi ahli sehingga dapat memberikan keterangan di muka pengadilan. Dalam memberikan keterangan, saksi ahli diangkat melalui 2 (dua) cara sebagaimana tercantum dalam pasal 154 Ayat 1 HIR yaitu:

1. Oleh Hakim secara *Ex Officio*⁹

Apabila hakim berpendapat bahwa perkara yang diperiksa perlu mendapat penjelasan secara lebih mendalam dari seorang ahli, maka atas inisiatif sendiri dapat menunjuk ahli. Penunjukan saksi ahli ini tidaklah memerlukan persetujuan dari pada pihak yang bersengketa.

Menurut Yahya Harahap, kewenangan hakim ini memperlihatkan kelebaran hakim aktif mencari dan menemukan kebenaran dalam perkara perdata meskipun sebatas penunjukan saksi ahli. Namun perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa saksi yang ditunjuk haruslah benar-benar

⁹ *Ex Officio* (Latin) berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan. Lihat H.R.W Gokkel dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, Terj. S. Adiwinata, (Jakarta: PT Intermasa, 1977), 43

memenuhi syarat sebagai ahli sesuai dengan spesialisasi yang dikuasainya dalam perkara yang disengketakan.¹⁰

2. Atas Permintaan Salah Satu Pihak

Pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 154 HIR dapat meminta hakim untuk menunjuk atau mengangkat saksi ahli untuk memberikan keterangan di muka pengadilan. Maka salah satu atau kedua pihak mengajukan permintaan tersebut maka secara yuridis, hakim diharuskan mengabulkannya.

Namun dalam perihal permintaan untuk pengangkatan dari salah satu/para pihak yang berperkara, terdapat perbedaan mengenai penafsiran pasal ini. Perbedaan ini terletak pada hukum pengangkatan saksi ahli atas permintaan pihak. Terdapat 3 (tiga) pendapat mengenai hal ini:

Pendapat Pertama, bahwa pengangkatan saksi ahli atas permintaan pihak yang berperkara tidaklah mengikat bagi hakim. Hakim bebas menilai secara objektif dan realistik apakah perkara yang diperiksa dibutuhkan keterangan seorang ahli. Jika hakim berpendapat bahwa perkara yang diperiksa sudah jelas dan terang maka hakim dapat menolak permintaan tersebut. Hal ini disebabkan tujuan penggunaan saksi ahli adalah untuk memperjelas perkara.

Pendapat Kedua, bahwa permintaan mengajukan ahli adalah suatu hak yang diberikan undang-undang kepada para pihak yang berperkara. Dan juga jika ditinjau dari doktrin hukum acara, setiap hak prosedural

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 790-791

dan prosesus yang diberikan hukum acara harus dipenuhi apabila pemilik hak tersebut bermaksud mempergunakan hak itu.

Pendapat Ketiga, Yahya Harahap ini menawarkan jalan tengah yang bersifat moderasi bahwa pengabulan permintaan dilakukan secara proporsional, jika secara mutlak keterangan ahli benar-benar dibutuhkan karena ada hal yang esensial dan substansial belum jelas. Sebaliknya jika secara objektif segala sesuatu telah tuntas menjelaskan, secara kasuistik permintaan tersebut dapat ditolak. Maka dalam hal ini perlu bagi hakim untuk menghindarkan diri dari sikap yang arogan dan sewenang-wenang, dan juga bagi para pihak tidak dibenarkan membawa arah persidangan ke tindakan tirani meminta sesuatu yang tidak proporsional.¹¹

Dalam hukum Islam, keterangan saksi ahli juga memegang peranan penting dalam persidangan. Terdapat beberapa istilah dalam Fiqh yang berkaitan langsung dengan saksi ahli diantaranya adalah:

a. *Al-Khibrah* (الخبيرة)

Istilah ini bermakna: *pemberian keterangan/kesaksian tentang hakikat sesuatu yang dipersengketakan di muka pengadilan atas permintaan/penunjukan hakim.*¹²

b. *Al-Khabir* atau *Al-Khubara'* (الخبير أو الخبراء)

Istilah ini bermakna: *orang yang memberikan kesaksian/keterangan berdasarkan keahlian, pengetahuan, pengalaman atas sesuatu yang*

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 791

¹² Muhammad Musthafā al-Zuhailiy, *Wasā'il al-Ithbat Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah Fi al-Mu'amalat al-Madaniyyah wa al-Ahwal al-Shakhsīyyah*, (Beirut: Maktab Dār al-Bayān, 1986), hlm. 594

dipersengketakan di muka pengadilan atas perintah/penunjukan hakim.¹³

c. *Shahadah al-Iktishaf* (شَهَادَةُ الْاِكْتِشَافِ)

Istilah ini disebut juga sebagai *kesaksian investigatif* yang dimaknai sebagai kesaksian dari para ahli berdasarkan atas keilmuan, pengetahuan atau pengalaman dalam bidang tertentu.¹⁴

Selain ketiga istilah tersebut di atas, terdapat istilah lain yang juga dipakai oleh ulama Fiqh klasik seperti Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah dan kontemporer seperti Abdul Wahab Khalaf dan Abu Zahrah. Dalam hal ini mereka bertiga memakai istilah *Ahl al-Khibrah* (أهل الخبرة).¹⁵

Adapun dasar penggunaan keterangan saksi ahli didasarkan atas dalil berikut:

a. Dalil Al-Quran

Ayat Pertama:

١. ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعَرُّضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٥﴾

¹³ Muhammad Mustafa al-Zuhailiy, *Wasa'il al-Isthat...*, hlm. 594

¹⁴ Mazin 'Abdul Qadir Ahmad Wady, *Al-Bayyinah al-Syakhsiyyah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah aa Tatbiqaha Fi al-Mahakim al-Syar'iyyah bi-Qita'i Ghizah*, Tesis, (Gaza: Al-Jāmi'ah Al-Islāmiyah, 2007), hlm. 142

¹⁵ Lihat Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Turq al-Hukmiyyah ...*, hlm. 337. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'Ala Wifq Madhhab Abu Hanifah Wa Ma 'Alaihi al-'Amal bi al-Mahakim*, (Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nashr wa al-Tauzī', 1990) hlm. 162 dan Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (tt: Dār al-Fikr al-'Araby, tt), hlm. 356

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, **jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan**, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia¹⁶ kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

Rashid Ridha menafsirkan ayat di atas bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kedzaliman tanpa terkecuali. Karena dengan inilah akan terwujud masyarakat yang lurus atau teratur.¹⁸ Oleh karena itu, penunjukan saksi ahli atau peninjauan langsung hakim ke tempat yang dipersengketakan menjadi diperlukan dalam rangka membantu menegakkan keadilan dan menghilangkan kedzaliman.¹⁹

Ayat Kedua :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri

¹⁶ Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

¹⁷ QS. Al-Nisā’ (4): 135

¹⁸ Rashid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz 5 (Kairo: Al-Manār, 1328 H), hlm. 455

¹⁹ Abdul Qadir Ahmad Wady, *Al-Bayyinah al-Syakhsiyyah Fi al-Syari’ah al-Islamiyah...*, hlm. 143

wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui."²⁰

Ayat di atas menunjukkan adanya perintah atas kaum muslimin untuk bertanya kepada orang-orang yang lebih mengetahui tentang permasalahan yang mereka hadapi. Dengan demikian maka keberadaan para ahli yang memberikan keterangan di pengadilan dibenarkan oleh Islam dan bahkan dianjurkan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya.

b. Dalil Al-Sunnah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda:

المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

Artinya: "Orang yang dimintai pendapat (nasihat) haruslah orang yang dapat dipercaya."²¹

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya jika terdapat kesulitan dalam memecahkan suatu permasalahan maka hendaknya bertanya kepada orang-orang yang dipercaya lebih mengetahui akan hal tersebut. Maka dari hadis ini penggunaan saksi ahli dalam membantu proses persidangan diperbolehkan.

Selain dua jenis dalil di atas, keberadaan keterangan para ahli juga sering dibahas oleh para ahli Fiqh. Pembahasan tersebut tidak hanya terbatas pada perkara jinayah (pidana) namun juga pada perkara

²⁰ QS. Al-Anbiyā' (21): 7

²¹ Muhammad Ibn 'Isa Al-Tirmidzi, *Jami' Al-Tirmidhi*, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Araby, tt). Hadist Nomor 2882

muamalat (perdata). Sehingga walaupun dalam kitab-kitab Fiqh tidak terdapat bab khusus yang membahasnya, para ulama Fiqh sepakat akan perlunya menggunakan penjelasan para ahli dalam membantu memecahkan suatu permasalahan.²²

Lebih lanjut Mustāfa al-Zuḥailiy mencontohkan beberapa kasus permasalahan dalam Fiqh yang mewajibkan adanya penjelasan dari para ahli, diantaranya sebagai berikut:

a. Penolakan atau pengembalian barang jika terdapat aib/cacat.

Pembeli menemukan adanya cacat pada barang yang dibelinya dari penjual. Dengan adanya cacat tersebut ternyata mempengaruhi keridhaan pembeli, yang pada akhirnya pembeli berusaha mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Namun penjual menolak dan kemudian menyerahkan permasalahan ini ke pengadilan.

Dalam hal ini, hakim wajib memerintahkan ahli untuk menyelidiki aib tersebut. Oleh ahli yang ditunjuk, aib yang menjadi sumber permasalahan akan ditentukan apakah aib yang ada pada barang terjadi sejak lama atau terjadi setelah transaksi terjadi. Jika ternyata aib ada sejak lama maka barang akan dikembalikan kepada penjual. Namun jika diketahui bahwa aib muncul setelah barang diterima pembeli maka transaksi yang dilakukan tetap sah.²³

b. Aib dalam perkawinan

²² Muhammad Musṭafa al-Zuḥailiy, *Wasṭil al-Ithbāt...*, hlm. 595

²³ Muhammad Musṭafa al-Zuḥailiy, *Wasṭil al-Ithbāt...*, hlm. 596

Seorang pria menikahi seorang wanita yang mengaku sebelum menikah masih perawan. Namun setelah ternyata sang suami menemukan hal yang berbeda dengan pengakuan sang istri sebelum menikah dulu. Oleh karena itu sang suami mentalak istri atas dasar akad nikah yang didasari kebohongan tersebut. Dalam kasus di atas, hakim dalam memutus kasus perceraian ini diwajibkan meminta keterangan saksi ahli guna mengetahui dan menentukan secara ilmiah apakah sang istri benar-benar masih perawan atau tidak.²⁴

Selain menentukan keperawanan, keberadaan saksi ahli juga diperlukan dalam menyelidiki kasus-kasus perceraian yang disebabkan adanya aib yang ada pada diri suami ataupun istri. Perceraian dengan sebab yang populer pada madzhab Abu Hanifah ini, Abdul Wahab Khalaf dan Abu Zahrah telah membahasnya dalam buku mereka yang membahas seputar perkawinan dalam Islam.²⁵

Selain dua contoh di atas, terdapat contoh lain yang berkaitan tentang penggunaan saksi ahli yaitu penggunaan ahli penelusur jejak (untuk mengetahui nasab seseorang). Keterangan ahli penelusur jejak telah digunakan di zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan tabiin. Para sahabat yang telah mempraktikkan pembuktian dengan cara seperti ini dalam perkara asal-usul anak, diantaranya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik.

²⁴ Muhammad Mustafa al-Zuhailiy, *Wasa'il al-Ithbat...*, hlm. 596.

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah ...*, hlm. 162 dan Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah ...*, hlm. 356

Adapun dari golongan *tabiin* yang menerapkan acara pembuktian ini adalah Said bin Al-Musayyab, Atha' bin Abu Rabah, Iyas bin Mu'awiyah, Qatadah, dan Kaab bin Suwar. Sementara dari generasi *tabi'it tabiin* adalah Al-Laits bin Saad dan Malik bin Anas, serta pengikut-pengikutnya.²⁶

C. Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli

Sebagaimana telah disinggung di bab II, terdapat perbedaan di kalangan ahli hukum dalam hal kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli. Dalam tesis ini, penulis memaparkan pendapat Yahya Harahap dan Sudikno Mertokusumo.

Menurut Yahya Harahap, keterangan saksi ahli bukanlah sebuah alat bukti. Hal ini dibuktikannya dengan tidak dicantumkannya “ahli” atau “keterangan ahli” dalam pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR. Oleh karena itu secara formal ahli berada di luar alat bukti. Pendapat ini juga diperkuat dengan 2 (dua) hal:

1. Pendapat Ahli tidak dapat berdiri sendiri

Pendapat saksi ahli tidak dapat berdiri sendiri hanya berfungsi menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara. Oleh karena itu pada dirinya tidak pernah terpenuhi batas minimal pembuktian.

2. Fungsi dan Kualitasnya menambah alat bukti lain

²⁶ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 96

Pendapat ahli dapat berfungsi dan berkualitas menambah alat bukti yang ada jika alat bukti yang ada sudah mencapai batas minimal pembuktian. Hanya saja nilai kekuatan pembuktiannya masih kurang.²⁷

Sementara itu, dalam hal ini Sudikno memandang perlunya ditafsirkan lebih luas dan tidak terikat secara *an sich* dengan apa yang tercantum dalam undang-undang. Menurutnya dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi modern serta munculnya *cyberlaw* sekarang ini tidak mustahil muncul alat bukti baru yang belum ada pengaturannya.

Maka jika dikaitkan dengan keterangan saksi ahli sebagai alat bukti, Sudikno memandang bahwa jika keterangan saksi ahli tidak ada atau belum diatur tidaklah harus selalu ditafsirkan bahwa hal tersebut diperbolehkan ataupun dilarang. Itu semua masih tergantung pada situasi dan kondisi.²⁸

Pendapat Sudikno tersebut dikuatkan atas 2 (dua) hal, yaitu:

1. Perkembangan kepentingan manusia

Perkembangan kepentingan manusia akan menyebabkan perkembangan hukum yang bertugas sebagai perlindungan kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu hukum tidak boleh ketinggalan terhadap perkembangan dan sebisa mungkin harus selalu mengikuti perkembangan kepentingan manusia.

2. Hakikat tujuan pembuktian

Tujuan pembuktian pada hakikatnya adalah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran peristiwanya, memberi motivasi kepada hakim mengapa sesuatu dianggap benar. Kalau dengan suatu “alat bukti”

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 794-796

²⁸ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 271

hakim memperoleh kepastian dan keyakinan mengenai kebenaran suatu peristiwa, maka sudah cukup bagi hakim menyatakan peristiwa itu benar terjadi.²⁹

Walaupun terdapat perbedaan yang cukup tajam antara dua tokoh di atas, ada satu persamaan mengenai hal ini. Persamaan yang dimaksud adalah bahwa hakim dalam merespon keterangan saksi ahli berhak mengikuti ataupun menolak keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli. Sudikno menambahkan bahwa jika hakim menolak/tidak menggunakan keterangan saksi ahli maka dalam putusannya, hakim wajib mencantumkan alasan mengapa keterangan saksi ahli tersebut tidak digunakan.³⁰

Dalam hal kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli ini, penulis cenderung mendukung pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa keterangan saksi ahli adalah alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata. Namun di sisi lain, penulis juga setuju atas pendapat kedua tokoh di atas bahwa penggunaan keterangan saksi ahli oleh hakim tidaklah mutlak seperti alat-alat bukti lain yang lebih kuat.

Keberpihakan penulis atas pendapat Sudikno dikarenakan penulis meyakini perlu adanya rekonstruksi hukum pembuktian, khususnya alat bukti yang diakui secara sah. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menambah alat bukti baru di hukum acara perdata disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di banyak aspek.

²⁹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 272

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 795. Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 271

Perlunya rekonstruksi ini rupanya juga disadari oleh para ahli hukum di Indonesia. Sejalan dengan apa yang diutarakan Sudikno bahwa alat bukti saksi ahli dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata juga mengakui keberadaan saksi ahli sebagai alat bukti sepanjang alat bukti tersebut mampu memunculkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam RUU ini secara eksplisit tertulis bahwa:

“Penilaian kekuatan bukti keterangan ahli diserahkan kepada pertimbangan hakim.”³¹

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa jika meyakini kebenaran di dalam keterangan saksi ahli, maka hakim dapat menggunakan keterangan saksi ahli tersebut sebagai alat bukti yang sah.

Rekonstruksi alat bukti ini menurut penulis juga diharapkan untuk mengimbangi rekonstruksi alat bukti yang sebelumnya dialami oleh hukum acara pidana. Sebagaimana diketahui bahwa alat bukti dalam ranah pidana semakin bertambah dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjadikan alat bukti elektronik berupa gambar, video, e-mail dan lain sebagainya menjadi alat bukti yang sah.³²

³¹ Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata Pasal 147 Ayat 4.

³² Pertambahan alat bukti elektronik ini sebagai alat bukti yang sah sebenarnya tidak hanya terbatas pada ranah pidana. Pasal 5 Ayat 2 UU ITE berbunyi, *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”* Frase “Hukum Acara” dalam ayat ini mengandung makna umum sehingga Hukum Acara Perdata-pun termasuk di dalamnya. Pembahasan tentang hal ini akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

D. Urgensi Layanan Hukum Saksi Ahli dan Fungsi Remunerasi Proporsional sebagai Bentuk Layanan Hukum Saksi Ahli bagi Masyarakat Miskin

Setelah membahas mengenai pentingnya saksi ahli dalam proses persidangan perkara perdata, maka pembahasan selanjutnya berkaitan dengan tujuan pokok pembahasan yaitu diwujudkannya saksi ahli sebagai salah satu bentuk layanan hukum dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama. Layanan hukum bagi masyarakat miskin berkaitan dengan saksi ahli ini berbentuk remunerasi proporsional bagi saksi ahli yang telah memberikan keterangan di hadapan pengadilan atas permintaan pihak yang berperkara dan membutuhkan layanan hukum.

Di dalam pembahasan mengenai hal ini, akan diuraikan setidaknya 3 (tiga) urgensi mengapa saksi ahli layak dijadikan sebagai layanan hukum baru dengan cara mendapat remunerasi proporsional atas jasanya. Ketiga urgensi tersebut adalah:

1. Apresiasi yang memadai atas jasa saksi ahli yang belum memadai

Apresiasi secara istilah berarti penilaian (penghargaan) terhadap sesuatu.³³ Adapun apresiasi atas jasa saksi ahli dalam hal ini dimaknai sebagai suatu usaha penghargaan oleh pemerintah (dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai penyelenggara Layanan Hukum) yang ditujukan kepada saksi ahli atas jasanya berupa pemberian keterangan di muka pengadilan atas permintaan pihak yang berperkara dalam perkara perdata.

³³ Selain arti di atas, terdapat 2 (dua) makna arti yang lainnya yaitu: 1) kesadaran thd nilai seni dan budaya; 2) kenaikan nilai barang krn harga pasarnya naik atau permintaan akan barang itu bertambah. Lihat KBBI *Offline* versi 1.5.1.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di latar belakang, bahwasanya apresiasi negara atas jasa saksi ahli belum dapat dianggap memadai. Hal ini dibuktikan dengan terbatasnya “upah” bagi mereka di satu sisi, dan di sisi lain semakin beratnya tantangan dan tanggung jawab akademis yang mereka hadapi berkaitan dengan perkara-perkara yang diajukan untuk diteliti.

Apresiasi kepada saksi ahli ini mutlak diwujudkan karena kemampuan, keahlian, keilmuan, ataupun pengalaman yang dimiliki saksi ahli sebagai bekal memberikan keterangan bukanlah sesuatu yang mudah dimiliki dan didapatkan. Guna memiliki kompetensi tersebut tidak jarang dibutuhkan banyak biaya dan waktu yang panjang yang harus dikorbankan oleh saksi ahli. Sehingga bisa disimpulkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh saksi ahli berbanding lurus dengan pengorbanan yang dikeluarkannya untuk mendapatkannya. Semakin tinggi kemampuan dan keahlian seorang saksi ahli, maka semakin banyak pula pengorbanan yang telah dilakukannya.

Apresiasi pemerintah kepada saksi ahli juga bertujuan untuk membangun tanggung jawab intelektual para akademisi dalam pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana yang dikutip oleh Arfan Faiz Muhlizi dari M. Dawam Raharjo, dalam rangka reformasi hukum Indonesia, setidaknya 3 (tiga) hal yang diharapkan dapat diperankan oleh golongan intelektual. *Pertama*, memperluas pendidikan dan pencerdasan kehidupan bangsa yang memperkuat peranan golongan terpelajar dalam perubahan kemasyarakatan dan pemerintahan. *Kedua*,

perlu menumbuhkan kembali idealisme di kalangan intelektual. *Ketiga*, memperluas bentuk-bentuk pengabdian profesionalisme.³⁴

2. Besarnya peluang intervensi atas saksi ahli dalam memberikan keterangan

Saksi ahli dalam menjalankan perannya sebagai *Academic Ambassador* di dunia persidangan menghadapi sebuah tantangan yang serius berkaitan dengan objektivitas keterangan yang disampaikan di muka pengadilan. Hal ini dikarenakan terungkap fakta bahwa saksi ahli dapat menerima suap oleh para pihak yang berperkara agar keterangan yang disampaikan dapat membela pihak yang bersangkutan.

Kehadiran ahli yang diharapkan dapat meluruskan informasi terkait perkara yang tengah diperiksa, kadangkala disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, dengan memberikan keterangan sesuai permintaan pihak yang mengajukan. Maka, akhirnya relasi yang terbangun tak obahnya seperti hubungan antara penjual dan pembeli. Hal ini tentunya menciderai independensi seorang ahli sebagai seorang ilmuwan yang seharusnya hanya mengabdikan kepada ilmu pengetahuan (knowledge), bukan sebaliknya menghambakan kepada modal (capital) atau kekuasaan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika kemudian muncul anekdot, “ahli bersaksi”, “maju tak gentar membela yang bayar”, atau “pendapat sebesar pendapatan” terhadap seorang ahli yang demikian.

³⁴ Arfan Faiz Muhlizi, *Refleksi Atas Peran Saksi Ahli Di Pengadilan Dan Tanggung Jawab Intelektual*, Rechtvinding Online.

Fakta gratifikasi di kalangan saksi ahli ini marak terjadi – khususnya di ranah pidana- di kalangan dosen terutama dosen fakultas hukum yang mana dengan keterangannya diharapkan dapat meringankan vonis terhadap terdakwa atau bahkan membebaskannya dari hukuman. Hal ini seperti yang diungkap oleh Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNS, Adi Sulistyono yang membeberkan seorang dosen dengan gelar profesor bisa mendapatkan uang terima kasih sebesar Rp 100 juta dari hasil memberikan kesaksian selama dua jam di depan persidangan. Sedangkan dosen dengan gelar doktor memiliki 'tarif' separuhnya, sekitar Rp 50 juta.³⁵

Dengan adanya fakta diatas, maka jika biaya saksi ahli di persidangan hanya terbatas pada biaya akomodasi, independensi akademis saksi ahli di persidangan akan sangat diragukan dan dipastikan akan melenceng dari kebenaran yang objektif. Akibat puncak dari hal ini putusan hakim yang cenderung membela pihak yang kaya daripada membela keadilan.

3. Sulitnya akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu

Kemiskinan yang diderita seseorang mempunyai dampak yang sangat besar sekali terhadap penegakan hukum terutama sekali dalam hubungannya dengan usaha mempertahankan apa yang menjadi haknya. Hal ini memang selaras dengan kenyataan bahwa kemiskinan itu telah membawa bencana bagi kemanusiaan, tidak saja secara ekonomis tetapi

³⁵ <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/09/10/079512037/uns-larang-dosen-jadi-saksi-ahli-terdakwa-korupsi>. Diakses tanggal 25 Juni 2015

juga secara hukum dan politik. Seorang yang kaya biasanya akrab dengan kekuasaan dan pada saat yang bersamaan menterjemahkan kekuasaan dengan keadilan. Sejak dahulu kala kekuasaan selalu dekat dengan kekayaan, dan ini mengakibatkan banyak ketidakadilan. Padahal hukum itu harus selalu dekat kepada kemiskinan. Seorang miskin dalam harta seharusnya kaya dalam keadilan.³⁶

Dengan adanya kenyataan tersebut diatas, maka pemerintah sejak berdirinya negara ini selalu berupaya menanggulangi kemiskinan yang salah satunya menyentuh ranah hukum. Upaya penanggulangan kemiskinan bidang hukum ini tercemin dalam program-program pemerintah seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, yang memberikan penekanan pada pentingnya 'keadilan bagi semua' (*Justice for All*) dalam mencapai tujuan-tujuan penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang lebih luas, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium. Salah satu program yang tercantum dalam Inpres tersebut bertujuan meningkatkan akses hukum untuk perkara-perkara hukum keluarga bagi perempuan miskin dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya.³⁷

Berkaitan dengan adanya remunerasi proporsional saksi ahli ini, maka diharapkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu semakin dapat terbuka lebar. Hal ini dikarenakan proses pembuktian dalam

³⁶ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm. 272-273

³⁷ Lihat Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan Diktum Kedua No. 2 huruf (e) dan (f).

perkara yang dihadapi oleh masyarakat tidak mampu akan menjadi lebih mudah dan kuat berkat adanya keterangan saksi ahli.

E. Mewujudkan Layanan Hukum Saksi Ahli Melalui Pembaharuan PERMA No. 1 Tahun 2014

Setelah dilakukan pemaparan mengenai pentingnya layanan hukum saksi ahli bagi masyarakat miskin di pengadilan, maka pembahasan selanjutnya berlanjut pada pembahasan mengenai upaya mewujudkan layanan hukum tersebut pada ranah implementasi. Dengan implementasi ini, diharapkan hambatan para pencari keadilan yang “tidak tahu” dan/atau “tidak punya” segera berkurang.

Pengadilan -khususnya Pengadilan Agama- sebagai sebuah institusi hukum, dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satu ketentuan yang mengatur jalannya peradilan di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Berkaitan dengan layanan hukum saksi ahli yang dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tidak terakomodasi, maka dalam hal ini PERMA tersebut layak untuk direvisi mengingat kebutuhan akan hal ini -baik masa sekarang atau masa depan- sangat besar. Revisi ini bertujuan agar penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai dengan fungsinya.

Mahkamah Agung sebagai “produsen” PERMA, diberi wewenang mengambil inisiatif untuk menetapkan peraturan tertulis yang bersifat mengatur, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut peran dan pelaksanaan

peradilan. Fungsi pengaturan atau *regelen* termuat dalam sebuah pasal yang berbunyi:

*“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”*³⁸

Menurut Djohansjah, fungsi *regelen* ini lahir dari keadaan di mana Indonesia pada awal kemerdekaan belum memiliki hukum acara peradilan yang memadai dan masih menggunakan ketentuan dalam HIR ataupun R.Bg. Ketentuan hukum acara yang diterapkan di peradilan seringkali tidak lengkap dan tidak mengadaptasi perkembangan masyarakat yang terjadi. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan yang bersifat sebagai pengisi kekosongan hukum acara.³⁹

Berdasarkan ketentuan diatas dan dikaitkan dengan usaha mewujudkan layanan hukum saksi, maka dalam hal ini pembaharuan PERMA No. 1 Tahun 2014 dianggap perlu. Adapun usaha pembaharuan tersebut dapat dilakukan melalui 2 (cara), yaitu:

1. Reformulasi Biaya Saksi Ahli dalam Pasal 11 Ayat 1 (f)

Usaha mewujudkan layanan hukum saksi ahli dapat ditempuh melalui reformulasi biaya saksi yang terdapat pada pasal 11 ayat 1 huruf (f). Dalam ayat 1 ini, biaya saksi ahli dimasukkan ke dalam salah satu Komponen Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Adapun

³⁸ UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

³⁹ Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Cet I (Bekasi: Kesaint Blanc, 2008), hlm. 277

komponen lain yang mendapat pembebasan biaya perkara diantaranya adalah:

- a. Materai;
- b. Biaya Pemanggilan Para Pihak;
- c. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan;
- d. Biaya Sita Jaminan;
- e. Biaya Pemeriksaan Setempat;

Berkaitan yang dimaksud dengan reformulasi biaya saksi ahli dalam pasal ini adalah formulasi biaya yang dikularkan oleh pengadilan dan diberikan kepada saksi ahli hendaknya tidak sekedar dihitung dari segi akomodasi atau transportasi saja, melainkan juga memperhitungkan secara proporsional biaya-biaya lain sehingga ditemukan nominal yang dianggap memenuhi rasa keadilan yang proporsional. Adapun penjelasan mengenai hal ini telah dipaparkan pada subbab (A) di awal bab ini.

2. Ekstensifikasi Ruang Lingkup Layanan Hukum dalam Pasal 4

Menurut KBBI, Ekstensifikasi mempunyai arti: 1. perluasan (tt tanah, ruang, dsb); 2. perpanjangan; pemanjangan (tt jalan, waktu, dsb).

⁴⁰Ekstensifikasi dalam ruang lingkup suatu instrumen hukum pada hakekatnya sudah dilakukan pada banyak peraturan perundang-undangan seperti yang terjadi pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU ini, ruang lingkup wewenang Pengadilan Agama bertambah dari sebelumnya yang

⁴⁰ KBBI *Offline* versi 1.5.1.

hanya mencakup 6 (enam) bidang perkara kemudian bertambah menjadi 9 (sembilan) bidang perkara.⁴¹

Adapun maksud dari Ekstensifikasi Ruang Lingkup Layanan Hukum dalam Pasal 4 adalah perluasan ruang lingkup layanan hukum yang terdapat pada pasal 4 dengan menambahkan layanan hukum jenis lain yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu. Penambahan atau pengembangan ruang lingkup ini diperlukan karena jika diperhatikan lebih mendalam, sifat yang melekat pada layanan hukum pada pasal 4 tidak dapat mengakomodasi semua hambatan yang dialami oleh masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan layanan hukum yang tercantum dalam pasal tersebut hanya terbatas pada layanan hukum yang bersifat ekonomis dan geografis. Padahal pada kenyataannya, hambatan yang dialami oleh masyarakat tidak mampu juga bersifat yuridis yaitu dalam hal pembuktian.

Untuk lebih jelasnya sifat dari masing-masing layanan hukum pada pasal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Sifat Layanan Hukum pada Pasal 4 PERMA No. 1/2014

No	Ruang Lingkup Layanan Hukum	Bentuk Layanan Hukum	Sifat Layanan Hukum
1	Layanan Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan dari biaya perkara yang terdiri atas 13 (tiga belas) komponen	Ekonomis
2	Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	Sidang Keliling	Geografis

⁴¹ Perubahan terjadi pada pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang sebelumnya terdiri atas Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah dan kemudian ditambahkan 3 (tiga) wewenang baru yaitu: Infaq, Zakat, dan Ekonomis Syariah.

3	Penyediaan Posbankum Pengadilan	Pemberian Konsultasi Hukum ⁴²	Konsultatif Prosedural
---	---------------------------------------	--	---------------------------

Tabel 4.1

Sifat Layanan Hukum pada Pasal 4 PERMA No. 1/2014


Berdasarkan tabel di atas dan kenyataan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa ada kekurangan dalam cakupan layanan hukum di PERMA No. 1 Tahun 2014 ini. Kekurangan yang dimaksud adalah perlu adanya layanan hukum yang bersifat yuridis yaitu untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh masyarakat tidak mampu dalam hal pembuktian.

Jika layanan hukum bersifat yuridis ini ditambahkan pada pasal 4, maka secara otomatis layanan hukum saksi ahli akan terakomodasi. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya layanan hukum saksi ahli berjalan pada ranah pembuktian yang tentunya bersifat yuridis.

Namun perlu menjadi catatan bahwa usaha ekstensifikasi pasal 4 ini tidak bisa dilepaskan dari usaha reformulasi remunerasi saksi ahli yang telah dibahas sebelumnya. Sebab pada hakikatnya ekstensifikasi ini hanyalah menyentuh stuktur hukum, dan bukan menyentuh pada aspek substansial dari layanan hukum saksi ahli yang dimaknai sebagai remunerasi proporsional. Sehingga dalam opsi kedua ini, penambahan ruang lingkup layanan hukum juga harus tetap dibarengan dengan pemberian remunerasi proporsional atas saksi ahli.

⁴² Layanan hukum posbankum pengadilan ini berbentuk 1) pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum; 2) bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan; penyediaan informasi organisasi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Lihat pasal Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2014.

Untuk lebih ringkas uraian diatas, dapat melihat pada bagan berikut:



Bagan 4.1
Pembaharuan PERMA No. 1 Tahun 2014

BAB V

URGENSI LAYANAN HUKUM DALAM PEMBUKTIAN

A. Pengertian Layanan Hukum Dalam Pembuktian

Sebagaimana yang telah dibahas pada BAB IV (Subbab E), Layanan Hukum Dalam Pembuktian adalah sebuah layanan hukum yang mempunyai sifat yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan layanan hukum yang ada pada PERMA No. 1 Tahun 2014. Dalam pembahasan tersebut muncul sebuah kesimpulan yaitu saksi ahli merupakan bentuk baru (*new form*) dari layanan hukum sebelumnya yang mempunyai sifat berbeda. Perbedaan ini disebabkan layanan hukum saksi ahli terfokus pada layanan hukum bersifat yuridis dalam bentuk layanan hukum di ranah pembuktian. Sehingga pembahasan dalam bab ini berfokus pada sebab-sebab mengapa layanan hukum di ranah pembuktian perlu diwujudkan.

Istilah Layanan Hukum dalam Pembuktian, di dalamnya terdapat 2 (dua) unsur penting yang masing-masing telah dipaparkan definisinya pada pembahasan sebelumnya. Kedua istilah tersebut adalah

1. Layanan Hukum, dan
2. Pembuktian

Adapun dalam hal definisi Layanan Hukum dalam Pembuktian, penulis memaknai sebagai *suatu layanan hukum yang bertujuan untuk membantu hakim dalam memeriksa sebuah perkara yang melalui alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga diharapkan dapat tercipta putusan yang memenuhi rasa keadilan yang objektif.*

B. Urgensi Layanan Hukum Dalam Pembuktian

Pengadilan -khususnya Pengadilan Agama- sebagai salah satu tumpuan penegakan keadilan, harusnya berusaha sekeras mungkin agar “produk” yang dihasilkan memenuhi -minimal mendekati- upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh para pencari keadilan. Adapun alasan mengapa layanan hukum dalam bidang pembuktian ini diperlukan, penulis uraikan pada 2 (dua) alasan berikut:

1. Persamaan Hak dan Kedudukan dalam Praktek Pengadilan

Indonesia dalam konstitusinya menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

Hal ini tertulis dalam 2 (dua) pasal yang berbeda di UUD 1945:

a. Pasal 27 Ayat 1

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹

b. Pasal 28 D

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”²

Asas persamaan atau *equality* jika dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan di sidang peradilan adalah “sama hak dan kedudukannya”. Dengan kata lain sama hak dan kedudukan di hadapan hukum. Lawan dari asas persamaan hak

¹ Rumusan ayat ini tidak mengalami perubahan sejak UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945

² Ayat ini dirumuskan dan disahkan pada Perubahan Kedua UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7 s/d 18 Agustus 2000.

dan kedudukan di depan pengadilan atau di depan hukum ialah “diskriminasi” yaitu membedakan hak dan kedudukan orang di depan pengadilan.

Pembedaan atau diskriminasi dalam proses persidangan menurut Ahmad Mujahidin, bisa berbentuk *normatif* dan *kategoris*. Wujud dari diskriminasi normatif berupa tindakan membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara. Misalnya kepada salah satu pihak diberi kesempatan luas untuk mengajukan upaya pembuktian, sebaliknya kepada pihak lain haknya untuk mengajukan upaya pembuktian dibatasi atau dihalang-halangi. Tindakan demikian tentunya melanggar hak asasi manusia karena seolah-olah hakim mempratekkan dua aturan hukum yang saling berbeda dalam peristiwa dan upaya yang sama.³

Diskriminasi dalam bentuk lain yang juga tidak kalah membahayakan disebut dengan diskriminasi kategoris. Diskriminasi jenis ini dimaknai sebagai tindakan yang membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasar status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, dan budaya. Sebagai contoh adalah jika orang kaya yang berperkara diberi pelayanan dan perlakuan yang melebihi dari apa yang diterima oleh orang miskin, maka hal ini bertentangan dengan asas *equality*.

Kesimpulan yang bisa diambil dari kategorisasi di atas adalah bahwa setiap proses yang mengandung tindakan dan perlakuan diskriminasi baik itu bersifat normatif atau kategoris, mustahil dapat

³ Ahmad Mujahidin, *HAM Dalam Perspektif Penerapan Asas Peradilan Perdata Agama*, dalam Muladi, et.al, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cet. III (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 81

menghasilkan putusan yang berintikan hukum, kebenaran dan keadilan. Karena pada hakekatnya tindakan dan perlakuan diskriminasi itu sendiri sudah berlawanan dengan hukum atau melanggar hukum.

Yahya Harahap dalam hal ini menjelaskan bahwa yang dituntut asas persamaan hak dan kedudukan dalam praktek pengadilan adalah menjauhi segala bentuk diskriminasi. Upaya menjauhi diskriminasi ini haruslah berpatokan pada:

- a. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan (*equal before the law*)
- b. Hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*)
- c. Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum (*equal justice under the law* atau *equal treatment under the law*)⁴

Ketiga patokan di atas merupakan acuan dalam menerapkan persamaan hak dan kedudukan setiap pihak yang berberkara di dalam proses peradilan. Selain itu, ketiganya secara bersama-sama merupakan makna yang terkandung dalam kalimat yang berbunyi, “...tidak membedakan-bedakan orang” dalam pasal 58 ayat 1.⁵

Adapun jika terdapat perbedaan yang melekat pada pihak-pihak yang berberkara berkaitan dan dengan perbedaan tersebut mengakibatkan jalannya persidangan yang adil terganggu, maka pemerintah (dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai penyelenggara layanan hukum) harus

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama menurut UU No. 7 Tahun 1989*, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 86.

⁵ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 58 ayat 1. Ayat ini selengkapnyanya berbunyi, “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”

segera mengambil tindakan yang tepat agar prinsip *equal before the law* dan *equal treatment under the law* tidak terganggu. Tindakan tentunya sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang menyatakan bahwa Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti **diatur sedemikian rupa** sehingga, (a) diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Persamaan kedudukan antara pihak yang berperkara juga diatur dalam Islam. Persamaan ini tercermin dari adanya kewajiban hakim untuk berlaku adil walau hanya dalam hal bertutur kata. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah berkata:

مَنْ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَسَاوِي بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ فِي الْإِشَارَةِ وَالنَّظَرِ، وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدٍ الْخَصْمَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرَ

Artinya: “Barang siapa dipercaya memutuskan suatu perkara antara kaum muslimin maka perlakuan secara sama antara mereka dalam hal tempat duduk, isyarat, maupun penglihatan. Dan janganlah (hakim) mengangkat suara kepada salah satu pihak yang berperkara melebihi daripada pihak yang lain.”⁶

Hadist di atas oleh Ibrahim Muhammad al- Ĥariri dimaknai dengan wajibnya hakim berperilaku adil dalam hal perlakuan terhadap semua pihak yang berperkara.⁷ Dengan demikian dapat dianalogikan bahwa jika dalam hal sederhana seperti bertutur kata saja hakim wajib

⁶ Sulaiman bin Ahmad al-Ṭhabrāni, *Mu'jam al-Kabir li al- Ṭhabrani*, (Mosul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm, tt). Hadis nomor 19394

⁷ Ibrahim Muhammad al-Ĥariri, *Al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah li Nidham al-Qadha' Fi al-Islam*, (Amman: Dar 'Amman li al-Nasr wa al-Tauzi', 1999), hlm. 75

menyamakan intonasi, maka apalagi dalam hal proses pembuktian yang lebih rumit.

2. Asas Aktif Memberikan Bantuan

Dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, hakim bertindak sebagai “*leader*” jalannya persidangan. Dalam hal ini hakimlah yang mengatur dan mengarahkan tata tertib pemeriksaan. Hakim juga berwenang menentukan hukum yang diterapkan serta berwenang memutus perkara yang dipersengketakan.

Dalam kedudukannya sebagai pemimpin sidang, menurut Yahya Harahap terdapat 2 (dua) aliran yaitu:

a. Kepemimpinan hakim yang bersifat pasif

Aliran ini dianut oleh *Reglemen of de Rechtsvordering* (RV), yang dulu berlaku sebagai hukum acara perdata bagi golongan Eropa di depan *Raad van Justitie*. Menurut prinsip yang diatur dalam RV, kedudukan hakim memimpin sidang hanya bersifat mengawasi.

b. Kepemimpinan hakim yang bersifat aktif

Aliran ini dianut HIR dan R.Bg yang di dalam ketentuannya sifat kedudukan hakim adalah aktif. Bukti dari hal ini antara lain:

1) Pemeriksaan persidangan secara langsung atau *onmiddellijkheid van procedure*.

Ketentuan ini dimaknai bahwa antara pihak dengan hakim terjadi hubungan langsung yang hidup atau *level contact* sejak permulaan sampai berakhir pemeriksaan persidangan.

2) Proses beracara secara lisan atau *modelinge procedure*

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan berlangsung secara “tanya jawab” dengan lisan. Namun prinsip ini pada akhirnya cenderung mengarah kepada proses pemeriksaan dengan surat-menyurat.⁸

Kemudian jika ketentuan HIR dan R.Bg ini dikaitkan dengan hukum acara di Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”

maka dapat disimpulkan bahwa sifat dari kedudukan hakim di pengadilan agama adalah aktif. Hal tersebut juga ditegaskan pada pasal 119 HIR atau Pasal 143 R.Bg⁹ dan juga Pasal 58 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Pada kutipan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mempunyai sifat imperatif atau wajib. Hal ini berarti hakim sebagai *legal representation* dari pengadilan wajib berusaha dengan keras untuk

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara...*, hlm. 87-88

⁹ Kedua Pasal ini berbunyi: “Ketua pengadilan negeri berwenang untuk memberikan nasihat atau bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan.”

mengatasi segala bentuk hambatan yang terjadi selama persidangan terutama yang dihadapi oleh pihak yang berperkara guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Kemudian jika asas aktif ini dikaitkan dengan layanan hukum dalam ranah pembuktian, maka hal ini dapat dikatakan relevan. Dal ini disebabkan proses pembuktian yang sulit dan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit akan menimbulkan hambatan bagi para pihak yang berperkara. Sehingga hakim wajib mempermudah proses pembuktian berupa layanan hukum.

Berkaitan konsep Islam tentang dengan bantuan lembaga peradilan kepada golongan masyarakat tidak mampu, maka jika dikaitkan langsung dengan konsep Layanan Hukum seperti teori Dias maka konsep tersebut belumlah ditemukan. Adapun konsep Islam yang mendekati dengan hal ini adalah konsep Bantuan Hukum dalam Islam.

Syariat Islam mengakomodir adanya bantuan hukum bagi salah satu atau semua pihak yang tidak mampu dalam biaya bersengketa di pengadilan untuk membela haknya. Bantuan hukum ini dibiayai oleh lembaga *Bait Al-Maal*. Peran lembaga pemerintah ini dalam memberikan bantuan hukum dapat dilihat dari kebijakan Khalifah Umar bin 'Abdul Aziz RA atas sengketa warganya yang tanahnya direbut oleh warga lain. Dalam kebijakannya, Umar memberikan nafkah/akomodasi perjalanan warganya ke ibukota dalam rangka penyelesaian sengketa.¹⁰ Kebijakan serupa juga diberikan oleh Khalifah Al-Makmun yang mengatakan:

¹⁰ Abd Al-Rahman bin Yusuf Ibrahim Al-Dausiry, *AtharAl-Musa'adah Al-Qadha'iyah Fi Tahqiq Al-'Adalah*, Tesis (Riyadh: Naif Arab University, 2009), hlm. 40

"مَنْ تَظَلَّمَ إِلَيَّ فَعَلِيَّ إِنصَافَهُ، وَنَفَقْتُهُ جَائِيًا وَرَاجِعًا"

Artinya: “Barangsiapa merasa dizhalimi maka (penegakan) keadilan atasnya menjadi tanggung jawabku, sekaligus nafkahnya pergi-pulang (ke mahkamah)”.¹¹

Kemudian berkaitan dengan hak pembelaan, para Fuqaha tela menyepakati bahwa semua pihak mempunyai hak untuk membela diri terutama pihak tergugat. Hak membela diri ini diakui karena termasuk dari perkara-perkara syar’i yang jika dihilangkan maka akan berakibat hilangnya penegakan keadilan yang mana menjadi tujuan lembaga peradilan itu sendiri.

Upaya pemberian bantuan oleh lembaga peradilan atas hambatan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa -terutama masyarakat miskin- ini yang salah satunya berbentuk pemberian hak pembelaan diri di atas adalah sesuai dengan ajaran Islam yang tercermin pada 2 (dua) ayat berikut:

a. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُمِلْ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ^ج

Artinya: “Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”¹²

¹¹ Hamdi ‘Abd Al-Mun’im, *Diiwan Al-Madzalim: Nasy’atuhu wa Tatawuruhi wa Ikhtishasuhu Muqarinan bi Al-Nudzum Al-Qadha’iyyah Al-Haditsah*. (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1983), hlm. 327

¹² QS. Al-Baqarah (2): 282

.b وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹³

Dari kedua ayat di atas, bisa disimpulkan bahwa Pengadilan harus berusaha semaksimal mungkin membantu para pihak yang tidak mampu dalam membela dirinya di muka majelis hakim dengan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. Diantara kebijakan yang sesuai dalam hal ini adalah pengadilan membantu sarana untuk masyarakat miskin dalam membela diri dengan menetapkan layanan hukum dalam bidang pembuktian.

¹³ QS. Al-Maidah (5): 2

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran saksi ahli sebagai layanan hukum dalam pembuktian perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama adalah sangat urgen dilakukan. Adapun jawaban dari rumusan masalah yang ada, maka dalam hal ini penulis memaparkan bahwa:

1. Urgensi saksi ahli sebagai layanan hukum dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan agama adalah untuk membantu masyarakat miskin dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Sebagai upaya mewujudkan hal ini adalah dengan memberikan remunerasi proporsional kepada saksi ahli yang telah memberikan keterangan atas perkara perdata yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Pengadilan Agama. Adapun fungsi remunerasi proporsional tersebut adalah: a) Bentuk apresiasi negara atas jasa saksi ahli, b) Mempermudah akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, dan c) Mencegah intervensi atas saksi ahli dalam memberikan keterangan di pengadilan.
2. Diperlukannya layanan hukum pada ranah pembuktian disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu: a) Persamaan Hak dan Kedudukan dalam Praktek Pengadilan, dan b) Adanya asas aktif memberikan bantuan. Dengan adanya layanan hukum di ranah ini, diharapkan hukum yang berlaku di

Indonesia -khususnya hukum acara- bisa berkembang ke arah yang lebih progresif.

B. Saran

Setelah memperhatikan kesimpulan yang didapatkan, maka penulis menganggap perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu bagi trio-pemegang kebijakan (eksekutif-legislatif-yudikatif) merekonstruksi paradigma dalam melihat permasalahan yang dihadapi masyarakat yang tidak mampu khususnya permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan mengakses keadilan. Dalam hal ini, kesulitan yang dialami oleh para tidak hanya bersifat ekonomis atau geografis saja, namun juga bersifat yuridis yang salah satunya berbentuk sulitnya golongan ini membuktikan hak-hak yang dimiliki di depan pengadilan. Oleh karena itu, hendaknya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu juga mencakup ranah pembuktian.
2. Para pemegang kebijakan juga perlu mereformulasi kebijakan yang berkaitan dengan remunerasi saksi ahli yang telah memberikan keterangan di muka pengadilan. Upaya reformulasi ini selain berfungsi sebagai apresiasi atas jasa mereka, juga membangun independensi intelektual pada diri akademisi sehingga diharapkan dapat memberikan keterangan objektif terhadap permasalahan yang dihadapi.
3. Mahkamah Agung perlu merevisi PERMA No. 1 Tahun 2014 agar instrumen hukum tentang layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat mengakomodasi layanan hukum pada ranah pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci

Al-Qur'ān Al-Karīm

Hadist

Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Riyadh: Dar Al-Falaq, 2003

Al-Bukhari, Muhammad Bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, tt

Al-Hajaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-'Araby, tt

Al-Ṭhabrāni, Sulaiman bin Ahmad. *Mu'jam al-Kabir li al-Ṭhabrani*. Mosul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm, tt.

Al-Tirmidzi, Muhammad Ibn 'Isa. *Jami' Al-Tirmidhi*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Araby, tt.

Buku

_____. *Guidance on the Remuneration of Expert Witnesses*. London: Legal Aid Agency, 2013.

'Abd Al-Mun'im, Hamdi. *Diiwan Al-Madzalim: Nasy'atuhu wa Tatawuruhu wa Ikhtishasuhu Muqarinan bi Al-Nudzum Al-Qadha'iyyah Al-Haditsah*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 1983.

Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1983.

al-Ḥaririy, Ibrahim Muhammad. *Al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah li Nidham al-Qadha' Fi al-Islam*. (Amman: Dar 'Amman li al-Nasr wa al-Tauzi', 1999.

Ali, Achmad dan Wiwiwe Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *Al-Ṭurq al-Ḥukmiyyah Fi al-Siyasah al-Shar'iyyah*, Juz 1; Jeddah: Dār 'Ilm al-Fawā'id, tt.

- Al-Wa'iy, Taufik Yūsuf. *Mausu'ah Shuhada' al-Ḥarakah al-Islamiyyah Fi al-'Aṣri al-Ḥadith*. Juz I; Kairo: Dār al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyyah, 2005.
- Al-Zuhailiy, Muhammad Mustafa. *Wasa'il al-Ithbat Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah Fi al-Mu'amalat al-Madaniyyah wa al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Beirut: Maktab Dār al-Bayān, 1986.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Asadulloh Al-Faruq. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Azizy, Qodry. *Menggagas Ilmu Hukum Indonesia dalam Ahmad Gunawan, et.al. Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Bik, Ahmad Ibrahim. *Turq Al-Ithbat Al-Syar'iyah*. Cet. 4. Kairo: Mathba'ah Al-Azhariyah Li Al-Turath, 2003.
- Djohansjah. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Cet I; Bekasi: Kesaint Blanc, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama menurut UU No. 7 Tahun 1989*. Cet 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Jhony. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet VI; Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Aḥkam al-Aḥwal al-Syakhsiyyah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'Ala Wifq Madhhab Abu Ḥanifah Wa Ma 'Alaihi al-'Amal bi al-Maḥakim*. Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nashr wa al-Tauzī', 1990.
- Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*. Terj. Agus Wahyudi. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Lindsey, Tim dan Cate Summer. *Courting Reform: Indonesia's Islamic Courts and Justice For The Poor*. New South Wales: Lowy Institute for International Policy, 2010
- Mardani. *Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Univ. Atma Jaya, 2010.
- Mujahidin, Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Penerapan Asas Peradilan Perdata Agama*, dalam Muladi, et.al. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Cet. III; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Muladi, et.al. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Cet. III; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Panggabean, H.P.. *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Cet. 2; Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Qutb, Sayyid. *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*. Cet. 13; Kairo: Daar Al-Shuruq, 1993
- Rahardjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Cet III; Bandung: Alumni, 1997.
- Rawls, John. *A Theory of Justice (Teori Keadilan): Dasar-Dasar Filsaafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Terj. Uzair Fauzan dan Hery Prasetyo. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ridha, Rashid. *Tafsir al-Manār*, Juz 5; Kairo: Al-Manār, 1328 H
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Radja Grafindo Perkasa, 2006
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cet. 3; Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Aḥwāl al-Syakhsiyah*, tt: Dār al-Fikr al-'Araby, tt

Jurnal

- Barayk, Thahir. 'Ub'u Al-Ithbat Baina al-Qanun al-Madani al-Jazairi wa Al-Syari'ah Al-Islamiyah. *Jurnal Al-'Ulum Al-Insaniyah*. Vol. 30. 2013
- Dias, Clarence J.. *Reserach on Legal Services and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Services Programs in Developing Countries*. Washington University Law Quarterly, 147 (January, 1975).
- Faiz, Pan Muhammad. *Teori Keadilan John Rawls*. *Konstitusi*, 1 (April, 2009).

Fattah, Damanhuri. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. TAPIs, 2 (Juli-Desember, 2013).

Jati, Catur Nugroho. *Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.SKA)*. Verstek, 2 (Januari, 2013).

Luntungan, Liga Sabina, *Keabsahan Alat Bukti Short Message Service dan Surat Elektronik dalam Kasus Pidana*, Lex Crimen, 2, (April, 2013).

Muhlizi, Arfan Faiz. *Refleksi Atas Peran Saksi Ahli Di Pengadilan Dan Tanggung Jawab Intelektual*. Rechtvinding Online

Sanyoto, dkk. *Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri dalam Kaitannya dgn Transaksi yg menggunakan Internet*. Dinamika Hukum, 08, (Mei 2008).

Tesis

Al-Dausiry, Abd Al-Rahman bin Yusuf Ibrahim. *Athar Al-Musa'adah Al-Qadha'iyah Fi Tahqiq Al-'Adalah*. Riyadh: Naif Arab University, 2009

Handayani, Tutwuri. *Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2009

Wady, Mazin 'Abdul Qadir Ahmad. *Al-Bayyinah al-Syakhsyiyah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah aa Taṭbiqaha Fi al-Mahakim al-Syar'iyah bi-Qita'i Ghizah*, Gaza: Al-Jāmi'ah Al-Islāmiyah, 2007.

Skripsi

Masrifah, Ummu. *Konsep Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fii Dzilali Al-Quran*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014

Rahayu, Marfita Kunto. *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi A De Charge dalam Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar*. Pekalongan: Universitas Sudirman, 2013

Hukum Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014.
- Keputusan Menteri Agama No. 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Pencatatan Rujuk.
- Surat Keputusan Pengadilan Negeri Kelas II Lahat Nomor W6.U3/001/HK.02/2013/PN.LT.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto No. W3-A6/43/KU.04.2/II/2014 tentang *Biaya Panjar Perkara Pada Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2014*
- Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata

Perkara Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 46/PUU-VIII/2010.
- Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Perkara No. 1538/Pdt.G/2013/PA.Tgrs
- Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Perkara No. 51/Pdt.G/2012/PA.Tgrs
- Putusan Pengadilan Negeri Malang Perkara No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Perkara No. 21/Pdt.G/2014/PTA. Btn

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Perkara No. 8/Pdt.G/2013/PTA. Btn

Kamus

KBBI Offline versi 1.5.1

Gokkel, H.R.W dan N. van der Wal. *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, Terj. S. Adiwinata, (Jakarta: PT Intermedia, 1977)

Majalah

Majalah Detik Edisi 123/7 – 13 April 2014

Internet

<http://news.detik.com/read/2014/09/03/101219/2679739/10/alasan-pengadilan-tinggi-banten-menolak-foto-seks-oral-sebagai-bukti-zina>. Diakses 23 November 2014

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar--harga-saksi-ahli>. Diakses pada tanggal 25 November 2014.

<http://www.negarahukum.com/hukum/bantuan-hukum.html>. Diakses tanggal 8 Juni 2014

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Theory_of_Justice. Diakses tanggal 31 Mei 2015

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Rawls. Diakses tanggal 31 Mei 2015

<http://nasional.tempo.co/read/news/2013/09/10/079512037/uns-larang-dosen-jadi-saksi-ahli-terdakwa-korupsi>. Diakses tanggal 25 Juni 2015

<http://www.tnp2k.go.id/id/program/program-membangun-keluarga-produktif/tentang-program-keluarga-produktif/>. Diakses tanggal 24 Juni 2015

<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/16/13560061/.Bisnis.Ahli.di.Sidang.Konstitusi>. Diakses tanggal 30 Agustus 2015

<http://www.tribunnews.com/nasional/2010/09/03/inilah-biaya-tes-dna>. Diakses tanggal 9 Juni 2014

<http://surabaya.tribunnews.com/2014/03/17/hakim-meminta-saksi-ahli-dari-ub>. Diakses tanggal 23 November 2014